

**RELASI SOSIAL KOMUNITAS MUSLIM DAN KRISTEN:
STUDI LIVING HADIS DI DESA REJOAGUNG SEMBORO
JEMBER JAWA TIMUR**

SKRIPSI



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

Oleh:

**ACHMADANA SYACHRIZAL M.F
NIM: U20182023**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JANUARI 2023**

**RELASI SOSIAL KOMUNITAS MUSLIM DAN KRISTEN:
STUDI LIVING HADIS DI DESA REJOAGUNG SEMBORO
JEMBER JAWA TIMUR**

SKRIPSI

diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar Sarjana Agama (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis



Oleh:

Achmadana Syachrizar M. F
U20182023
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN ADAB DAN HUMANIORA
JANUARI 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

RELASI SOSIAL KOMUNITAS MUSLIM DAN KRISTEN: STUDI LIVING HADIS DI DESA REJOAGUNG SEMBORO JEMBER JAWA TIMUR

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Memperoleh gelar sarjana (S. Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis

Oleh:

Achmadana Syachrizal M. F
U20182023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
J E R

Disetujui Pembimbing:



Makhrus, M. A
NIP. 1982112520150310002

**RELASI SOSIAL KOMUNITAS MUSLIM DAN KRISTEN: STUDI
LIVING HADIS DI DESA REJOAGUNG SEMBORO JEMBER
JAWA TIMUR**

SKRIPSI

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag)
Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora
Program Studi Ilmu Hadis


Hari : Senin
Tanggal : 9 Januari 2023

Tim Penguji

Ketua Sidang


Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.
NIP. 197212081998031001

Sekretaris


Fitah Jamaludin, M.Ag.
NIP. 199003192019031007

Anggota:

1. Dr. H. Kasman, M.Fil.I.
2. Makhrus, M.A.


()

**Menyetujui,
Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora.**



Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si.
NIP. 197212081998031001

MOTTO

لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الْأَعَاجِمِ وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ, فَإِنَّ السَّخْطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ.*

[Jangan kalian pelajari bahasa orang selain arab dan jangan kalian datang ke perayaan mereka di tempat peribadatannya. Karena sesungguhnya saat itu turun murka Allah]



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

* Abū Bakr al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubra*, Jilid 9, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 392.

PERSEMBAHAN

Karya ini Saya persembahkan

**Untuk orang yang paling aku cinta Ayah dan Ibu yang telah merawat,
mendidik dan membesarkan, yang tak henti-hentinya mendoakan anakmu.**

Untuk kakak terkasih, terima kasih atas semua pengalaman hidup.

Untuk adikku, semoga kelak kita dapat berjumpa di Taman Firdaus



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

KATA PENGANTAR

Alḥamdu lillāhi rabbi al-'Alamīn, penulis ucapkan rasa syukur yang tak terkira kepada Allah SWT, yang telah menerangi, menuntun serta membukakan hari dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah ini tepat pada waktunya.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. semoga kelak kita mendapatkan *shafa'at*-nya. Amin.

Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu persyaratan kelulusan strata satu di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari peran dan sumbangsih pemikiran serta intervensi dari banyak pihak. Oleh karena itu dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, di antaranya:

1. Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M., sebagai rektor UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
2. Prof. Dr. M. Khusna Amal, S.Ag., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
3. Dr. Win Ushuluddin, M.Hum. selaku Ketua Jurusan Studi Islam di Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora

4. Makhrus M.A selaku Koordinator Prodi Ilmu Hadis dan selaku pembimbing Akademik yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan bimbingan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Para dosen pengajar di lingkungan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora, yang telah memberikan berbagai ilmu pengetahuan sebagai bekal penulis menyelesaikan skripsi ini
6. Pendeta Rena, Pak Gatot Susanto, Pak Sudarmanu, Pak Karnoto, Pak, Sumarsono, Pak Yosua, Pak Budi dan seluruh warga Desa Rejoagung yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu yang telah berjasa memberikan informasi dan motivasi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan
7. Keluarga besaer Dassbett Family, sahabat seperjuangan sejak MTS yang selalu menghibur, semoga persahabatan kita selalu terjalin sampai kelak.
8. Seluruh kader dan alumni GMNI IAIN Jember, Mas Habis, Mas Billy, Mas Baim, Mas Satria, Mas Zain, Mas Hafid, Mas Yudi yang telah memberi motivasi dan sumbangsih pemikiran
9. Kawan-kawan di persimpangan jalan, Demisioner Kepengurusan GMNI IAIN Jember Periode 2020-2021 Ilham, Jayen, Lutfi, Reza, Syahrul, Novanda, Danil, Fatah, Fina, Dayat yang telah memberikan makna di setiap perjuangan.
10. Kawan-kawan seperjuangan Prodi Ilmu Hadis angkatan 2018 dan yang lain.

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini karena peneliti menyadari bahwa karya ini jauh dari

kata sempurna. Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

SKEMA TRANSLITERASI ARAB - INDONESIA

Berikut adalah skema transliterasi Arab-Indonesia yang ditetapkan dalam pedoman ini.

No	Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
1	ا		ط	t
2	ب	B	ظ	z
3	ت	T	ع	'
4	ث	Th	غ	Gh
5	ج	J	ف	F
6	ح	h	ق	Q
7	خ	Kh	ك	K
8	د	D	ل	L
9	ذ	Dh	م	M
10	ر	R	ن	N
11	ز	Z	و	W
12	س	S	ه	H
13	ش	Sh	ء	,
14	ص	ṣ	ي	Y
15	ض	ḍ		

Untuk menunjukkan bunyi hidup panjang (*madd*) caranya dengan menuliskan coretan horisontal (*macron*) di atas huruf \bar{a} (آ), \bar{i} (إي) dan \bar{u} (أو)

Semua nama Arab dan istilah teknis (*technical terms*) yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan transliterasi Arab Indonesia. Di samping itu, kata dan istilah

yang berasal dari bahasa asing juga harus dicetak miring. Karena itu, kata dan istilah Arab terkena dua ketentuan tersebut, transliterasi dan cetak miring, sedangkan istilah asing selain Arab hanya dicetak miring. Namun untuk nama diri, nama tempat dan kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia cukup ditransliterasikan saja.

Bunyi hidup dobel (*diphthong*) Arab ditransliterasikan dengan menggabung dua huruf ay dan aw. Contoh:

Shay', *bayn*, *maymūn*, '*alayhim*, *qawl*, *daw'*, *mawdū'ah*, *masnū'ah*,

Bunyi hidup (*vocalization* atau *harakah*) huruf konsonan akhir pada sebuah kata tidak dinyatakan dalam transliterasi. Transliterasi hanya berlaku pada huruf konsonan (*consonant letter*) akhir tersebut. Sedangkan bunyi (hidup) huruf akhir tersebut tidak boleh ditransliterasikan. Dengan demikian, maka kaidah gramatika Arab tidak berlaku untuk kata, ungkapan atau kalimat yang dinyatakan dalam bentuk transliterasi latin.

Contoh:

Khawāriq al-'ādah bukan *khawāriqu al-'ādati*; *inna al-dīn 'inda Allāhi al-Islām* bukan *inna al-dīna 'inda Allāhi al-Islāmu*; *wa hādhā shay' 'inda ahl al-'ilm fahuwa wājib* bukan *wa hādhā shay'un 'inda ahli al-'ilmi fahuwa wājibun*.

Sekalipun demikian dalam transliterasi tersebut terdapat kaidah gramatika Arab yang masih difungsikan yaitu untuk kata dengan akhiran *ta' marbūṭah* yang bertindak sebagai *ṣifah modifier* atau *idāfah genetife*. Untuk kata berakhiran *tā' marbūṭah* dan berfungsi sebagai *muḍāf*, maka *tā' marbūṭah* diteransliterasikan dengan "at". Sedangkan *tā' marbūṭah* pada kata yang berfungsi sebagai *muḍāf ilayh* ditransliterasikan dengan "ah". Ketentuan transliterasi seperti dalam penjelasan tersebut mengikuti kaidah gramatika Arab yang mengatur kata yang berakhiran *tā' marbūṭah* ketika berfungsi sebagai *ṣifah* dan *idāfah*. Contoh:

Sunnah sayyi'ah, *nazrah 'āmmah*, *al-aḥādīth al-mawdū'ah*, *al-maktabah al-miṣrīyah*, *al-siyāsah al-ṣar'īyah* dan seterusnya.

Mṭba'at Būlāq, *Hāshiyat Faṭḥ al-mu'īn*, *Silsilat al-Aḥādīth al-Saḥīḥah*, *Ṭuḥfat al-Ṭullāb*, *I'ānat al-Ṭālibīn*, *Nihāyat al-uṣūl*, *Nasha'at al-Tafsīr*, *Ghāyat al-Wusūl* dan seterusnya.

Maṭba'at al-Amānah, *Maṭba'at al-'Aṣimah*, *Maṭba'at al-Istiqāmah* dan seterusnya.

Penulisan huruf besar dan kecil pada kata, *phrase* (ungkapan) atau kalimat yang ditulis dengan transliterasi Arab-Indonesia mengikuti ketentuan penulisan yang berlaku dalam tulisan. Huruf awal (*initial letter*) untuk nama diri, tempat, judul buku, lembaga dan yang lain ditulis dengan huruf besar.

Contoh:

Jamāl al-Dīn al-Isnāwī, *Nihāyat al-Sūfi Sharḥ Minhāj al-Wuṣūl ilā 'Ilm al-Uṣūl* (Kairo: Maṭba'at al-Adabīyah 1954); Ibn Taymīyah, *Raf' al-Malām 'an A'immah al-A'lām* (Damaskus: Manṣūrat al-Maktabah al-Islāmī, 1932).

Rābitat al-'Ālam al-Islāmī, *Jam'iyah al-Rifq bi al-Ḥayawān, Hay'at Kibār 'Ulamā' Miṣr, Munazzamat al-Umam al-Muttaḥidah*, Majmū' al-Lughah al-'Arabīyah.

Kata Arab yang diakhiri dengan *yā' mushaddadah* ditransliterasikan dengan *ī*. Jika *yā' mushaddadah* yang masuk pada huruf terakhir sebuah kata tersebut diikuti *tā' marbūṭah*, maka transliterasinya adalah *īyah*. Sedangkan *yā' mushaddadah* yang terdapat pada huruf yang terletak di tengah sebuah kata ditransliterasikan dengan *yy*.

Contoh:

Al-Ghazālī, al-Ṣan'ā'nī, al-Nawawī, Wahhābī, Sunnī Shī'ī, Miṣrī, al-Qushairī, Ibn Taymīyah, Ibn Qayyim al-Jawzīyah, al-Ishirākīyah, sayyid, mu'ayyid, muqayyid dan seterusnya.

Kata depan (*preposition*) dan kata hubung (*conjunction*) yang tidak terpisahkan seperti *bi* (بِ) dan, *wa* (وَ), *lā* (لَا) dan *li/la* (لِ/لَا) dihubungkan dengan kata yang jatuh sesudahnya dengan memakai tanda hubung (-).

Contoh:

Bi-al-salam, bi-dhātihi, wa-sallam, wa-al-'aṣr, lā-ta'lamūn, lā-hijrah, li-man, lakumm dan seterusnya.

Khusus kata *li* (لِ), apabila setelahnya ada *adāt al-ta'rīf* (أدات التّركيب), maka ditulis langsung tanpa tanda hubung.

Contoh:

Lil-ṣāfi'ī, lil-Ghazālī, lil-nabīy, lil-mu'minīn dan seterusnya.

Kata *ibn/bin* (ابن/بن) ditulis dengan *ibn*, baik ketika berada di awal atau di tengah kalimat.

Contoh:

Ibn Taymīyah, Ibn 'Abd al-Bārr, Ibn al-Athīr, Ibn Kathīr, Ibn Qudāmah, Ibn Rajab, Muḥammad ibn 'Abd Allāh, 'Umar ibn Al-Khaṭṭāb, Ka'ab ibn Malik.

ABSTRAK

Achmadanaa Syachrizal M.F, 2023: *Relasi Sosial Komunitas Muslim dan Kristen: Studi Living Hadis di Desa Rejoagung Semboro Jember Jawa Timur*

Kata Kunci: Rejoagung, Minoritas, Pernikahan lintas agama.

Membahas relasi Islam dan Kristen di Indonesia sendiri pernah terjadi beberapa kasus konflik keagamaan antara kedua agama samawi ini. Hal ini tidak dapat terlepas dari minimnya pemahaman pemeluknya kedua agama ini yang secara fundamental mengajarkan nilai-nilai moderasi beragama. Salah satu penyebab yang utama adalah adanya usaha suatu kelompok untuk mendominasi kelompok lain. Rejoagung misalnya, sebagai desa yang penduduknya mayoritas Kristen Protestan dan memiliki aturan-aturan adat yang mengikat. Bagaimana relasi yang terbangun antara Komunitas Muslim dan Komunitas Kristen di Rejoagung.

Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana latar belakang terbentuknya komunitas Kristiani dan Muslim, bagaimana relasi sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan antara komunitas Kristiani dan Muslim di Desa Rejoagung. Penelitian bertujuan untuk mengkaji realitas kehidupan minoritas muslim Rejoagung Khususnya latar belakang terbentuknya Komunitas Kristiani dan Muslim dan relasi sosial-kemasyarakatan dan sosial-keagamaan di Desa Rejoagung.

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif dengan metode fenomenologi yang berusaha untuk menggali dan mengungkapkan makna yang dihayati oleh minoritas muslim di Rejoagung. Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *living hadis*. Dalam menganalisis realitas kehidupan minoritas muslim di Rejoagung peneliti menggunakan hadis tentang pernikahan lintas agama dan relasi Muslim dan non muslim sebagai pisau analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Penelitian ini menghasilkan terkait latar belakang terbentuknya Komunitas Kristiani melalui migrasi penduduk dan terbentuknya Komunitas Muslim disebabkan oleh pernikahan. Pada aspek sosial-kemasyarakatan nilai-nilai gotong royong dan kemanusiaan merupakan landasan untuk membentuk keharmonisan antar umat beragama. Pada aspek sosial-keagamaan untuk umat Kristiani menggunakan nilai-nilai religius karena hal tersebut memang diajarkan oleh tokoh agama kristen. Sedangkan bagi umat Islam mereka masih menggunakan nilai-nilai humanis dan gotong royong sebagai landasannya. Beberapa bentuk relasi yang terjalin antara umat Muslim dan Kristiani Rejoagung seperti *ujung-ujung* dan pernikahan lintas agama masih terdapat banyak polemik didalamnya karena dikalangan cendekiawan muslim terdapat banyak perbedaan pendapat. Mengenai keikutsertaan muslim dalam peribadatan umat lain bertujuan untuk menciptakan kedekatan dengan umat beragama lain, cendekiawan muslim bersepakat apapun motifnya hal tersebut tidak diperbolehkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN PENGUJJI	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
TABEL TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sistematika Pembahasan.....	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
A. Kajian Terdahulu	11
B. Kajian Teori.....	17
BAB III METODE PENELITIAN	37
A. Pendekatan dan Jenis Pendekatan.....	37
B. Lokasi Penelitian.....	38
C. Subjek Penelitian	39
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Metode Analisis Data.....	41
F. Keabsahan Data	43
G. Tahap-tahap Penelitian	44
BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA	45
A. Gambaran Objek Penelitian	45

B. Latar Belakang Terbentuknya Komunitas Kristiani dan Komunitas Muslim di Rejoagung	57
C. Relasi Sosial Kemasyarakatan dan Sosial keagamaan Komunitas Kristiani dan Komunitas Muslim di rejoagung	66
D. Pembahasan Temuan.....	83
BAB V PENUTUP.....	91
A. Kesimpulan	91
B. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA	94
LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama dalam sejarah kehidupan manusia merupakan unsur yang penting dan hampir dapat dipastikan dapat ditemukan dalam dunia sejarah kehidupan umat manusia. Agama Islam sebagai salah satu agama samawi yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW dengan diturunkannya Al-Qur'an sebagai mukjizat kepadanya sekaligus menjadi pertanda bahwa fase kenabian dalam sejarah umat islam telah berakhir. Secara kronologis dari ketiga agama samawi, Agama Islam adalah agama terakhir yang diturunkan, di samping agama islam terdapat agama lainnya, yaitu agama kristen agama yang dianut oleh 'Īsa al-Masīḥ. Berbeda dengan agama islam yang dalam konsep ketuhanannya menganut ajaran tauhid atau monoteisme, Agama Kristen meyakini Tritunggal sebagai dasar dari konsep ketuhanan mereka.¹

Pada dasarnya islam mengajarkan umatnya agar menjadi umat yang moderat dalam yang dibuktikan dengan tindakan yang bersifat toleran dalam menyikapi setiap persoalan yang dihadapi sehari-hari, termasuk dalam hal menyikapi perbedaan agama. Sedangkan melakukan tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh kelompok beragama satu kepada yang lainnya tentunya tindakan

¹ Innani Musyarofah, 1 "Hubungan Kristen dan Islam Di Indonesia Dalam Pandangan H.M. Rasyidi" (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2016), 5.

tersebut tidak dapat dibenarkan pasalnya tindakan tersebut telah melanggar konstitusi yang tertuang di UUD 1945 pasal 29 ayat (2) yang berbunyi “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaanya itu.”²

Allah SWT dalam Al-Qur’an surat *al-Mumtahanah* ayat 8 memberikan ketegasan kepada umat muslim untuk berlaku baik dan adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi atas nama agama dan mengusir orang muslim dari kampung halamannya. Nabi Muhammad SAW sebagai teladan umat islam telah memberikan contoh kepada kita tentang bagaimana cara kita hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain, bahkan nabi juga memberikan peringatan kepada umatnya agar tidak melakukan tindakan intoleran. Hal ini dapat kita temukan dalam hadis yang diriwayatkan al-Bukhārī yang berbunyi :

حَدَّثَنَا قَيْسُ بْنُ خَفْصٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَمْرٍو حَدَّثَنَا مُجَاهِدٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَامًا (رواه البخاري)³

[Telah bercerita kepada kami Qays ibn Ḥafṣ telah bercerita kepada kami ‘Abd al-Wāḥid telah bercerita kepada kami al-Ḥasan ibn ‘Amr telah bercerita kepada kami Mujāhid dari ‘Abdullāh bin ‘Umar semoga Allah memberika ridha kepada ‘Umar dan Mujāhid dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Barang siapa yang membunuh mu'ahad (orang kafir yang terikat perjanjian) maka dia tidak akan mencium bau surga padahal

² Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat 2.

³ Muhammad ibn Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥiḥ al-Bukhārī*, Jilid 4 (Dār Tawq al-Najāh, 2001), 99.

sesungguhnya bau surga itu dapat dirasakan dari jarak empat puluh tahun perjalanan.] (HR. al-Bukhārī)]

Selain dalam agama islam dalam agama kristen juga terdapat perintah agar senantiasa mengasihi terhadap sesama manusia yang dalam tanda kutip artinya orang non-kristen. Hal ini termaktub di dalam al-Kitab, Kitab Matius pasal 22 ayat 39 yang berbunyi “dan hukum yang kedua yang sama dengan itu, ialah: kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”. Namun dengan adanya keanekaragaman agama, semakin terbukanya eksistensi agama-agama lain di Indonesia ditambah juga dengan masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, ras dan etnis yang berbeda. Kenyataan pada hari ini membawa umat beragama pada tantangan dalam berinteraksi dengan agama-agama lain.

Dalam sejarah hubungan keagamaan, banyak ditemukan bukti yang menunjukkan bahwa terjadinya konflik, ketegangan dan juga peperangan antar agama seringkali dipicu oleh kepentingan yang mengatasnamakan agama terutama Islam dan Kristen yang dimulai dari perang salib yang dikobarkan oleh Paus Urban II pada tanggal 25 November 1095 di Konsili Klermon⁴ Penyebab meletusnya perang salib ini setidaknya dipicu oleh dua penyebab utama, yaitu *pertama*, perlawanan umat nashrani karena kebencian mereka terhadap umat islam.⁵ Hal ini disebabkan karena kekuasaan Roma Timur yang beribukotakan

⁴Zaenal Abidin, Perang Salib (Tinjauan Kronologis dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Islam dan Kristen)”, *Jurnal Rihlah* 1, no. 1 (2013): 129.

https://www.researchgate.net/publication/339284946_PERANG_SALIB_Tinjauan_Kronologis_dan_Pengaruhnya_terhadap_Hubungan_Islam_dan_Kristen/link/6001c1b0a6fdccdb858819e/download

⁵ Zaenal Abidin, 129.

konstatinopel sedikit demi sedikit dikikis oleh kekuatan umat islam. Hal ini dianggap sebuah ancaman oleh pihak nasrani, karena kekuasaan Roma Timur menjadi pusat keagamaan nasrani dan juga sebagai pusat politik mereka. *Kedua*, Pengakuan Umat Nasrani terhadap *Bait al-Muqaddas*. Pada tahun 464 H tentara Alp Arslan melakukan ekspansi yang disebut dengan peristiwa Manzikert. Tentara Alp Arslan yang hanya berjumlah 15.000 prajurit berhasil mengalahkan tentara Romawi yang berjumlah 200.000 prajurit terdiri dari tentara Romawi, Ghuz, Al-Akraj, Al-Hajr, Perancis dan Armenis. Selain peristiwa tersebut penaklukan Bait yang dilakukan oleh Dinasti Fatimiyah pada tahun 471 H yang kemudian menetapkan beberapa peraturan terhadap pengunjung nasrani. Hal ini tentunya menjadikan benih kebencian menjadi tumbuh subur di hati mereka.⁶

Indonesia sendiri pernah terjadi beberapa kasus konflik keagamaan antara Islam dan Kristen seperti konflik di Aceh pada tahun 2015, kerusuhan tersebut terjadi ketika demonstrasi dari umat islam menginginkan pihak pemerintah untuk membongkar beberapa gereja. Pada konflik tersebut terdapat beberapa korban jiwa dari kedua kelompok. Terdapat juga pembakaran masjid di Papua tepatnya pada 17 Juli 2015 di Kabupaten Tolikara yang mengakibatkan jamaah muslim disana batal melaksanakan ibadah sholat id.⁷ Terdapat juga pembakaran gereja di

⁶ Zaenal Abidin, 129.

⁷ Ilham, "Ini Kronologi Pembakaran Masjid di Tolikara" diakses pada tanggal 18 Juni 2022 melalui <https://www.republika.co.id/berita/nrmprs/ini-kronologi-pembakaran-masjid-di-tolikara>

Kabupaten Sigi Sulawesi Tengah yang dilakukan oleh kelompok Mujahidin Indonesia Timur.⁸

Konflik keagamaan tentunya akan membawa dampak negatif ke masyarakat yang bersangkutan, pasalnya kegiatan keagamaan pastinya akan terhambat. Kita ambil perumpamaan, jika kita memposisikan diri menjadi masyarakat muslim yang bermukim di Kabupaten Tolikaran pastinya kita tidak dapat melakukan ibadah sholat idul fitri dimana sholat tersebut adalah momen yang hanya dapat kita laksanakan satu kali dalam satu tahun. Selain tidak dapat melaksanakan kegiatan keagamaan yang seharusnya dilakukan. peristiwa konflik keagamaan tersebut tentunya akan melahirkan trauma dan ketidaknyamanan beribadat bagi korban.

Kabupaten Jember, seperti halnya kabupaten lain yang berada di Provinsi Jawa Timur, adalah wilayah dengan mayoritas penduduk beragama islam. Berdasarkan data BPS tahun 2018, dari 2.501.663 jiwa jumlah penduduk Kabupaten Jember, 98% atau 2.446.826 jiwa beragama islam.⁹ Namun yang menarik adalah dari 248 keluarahan/desa di wilayah Kabupaten Jember, terdapat sebuah desa yang hampir 100% penduduknya beragama Kristen, yakni Desa

⁸ Putra Ananda, "Pembakaran Gereja di Sigi, PGI Imbau Masyarakat Tenang" diakses pada tanggal 18 Juni 2022 melalui <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/364735/pembakaran-gereja-di-sigi-pgi-imbau-masyarakat-tenang>

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember dalam Angka 2018*, (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2018).

Rejoagung, Kecamatan Semboro. Bahkan menurut keterangan FKUB Kabupaten Jember, hanya terdapat empat orang di Desa Rejoagung yang beragama islam.¹⁰

Berdasarkan data sementara terdapat indikasi dominasi pemeluk agama Kristen di Desa Rejoagung dan usaha untuk mempertahankan dominasi tersebut. Hal ini dapat ditinjau pada dokumen sejarah Desa Rejoagung yang nampaknya berlaku sampai sekarang. Dalam dokumen tersebut dijelaskan, pada tahun 1913 diadakan sebuah musyawarah untuk menyusun peraturan desa dan diputuskan untuk diberlakukan dan dilestarikan secara turun temurun di Desa Rejoagung yang berisi: (1) tanah Desa Rejoagung hanya diperkenankan dijual kepada keluarga daerah (2) orang di luar agama Kristen tidak boleh ikut membuka hutan di Desa Rejoagung, kecuali mereka menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat Desa Rejoagung – dengan kata lain menjadi Kristen (3) Bilamana orang sudah menetap selama 5 tahun maka hak tanah akan disahkan.¹¹

Namun yang menjadi menarik dalam penelitian yang akan peneliti lakukan adalah bagaimana relasi sosial antara kelompok Muslim dan Kristen di Desa Rejoagung, apakah mereka sebagai kelompok minoritas yang hidup di dalam lingkaran mayoritas umat kristiani dapat melakukan kegiatan keagamaan dengan leluasa, ataukah justru sebaliknya. Berdasarkan uraian diatas, maka

¹⁰ “Muslim Di Desa Rejoagung Jember Hanya 4 Orang”, *NU Online*, Diakses 18 Juni 2022 <https://www.nu.or.id/warta/muslim-di-desa-rejoagung-jember-hanya-4-orang-UeNsn>

¹¹ Agus Budi Kristanto, “Gereja dan Ghetto Studi Empiris Mengenai Gambar Gereja GKW Jemaat Rejoagung Yang Mengontekstualisasikan Di Tengah Jemaat Homogen Yang Ada Dalam Konteks Yang Heterogen” (Skripsi, Universitas Kristen Duta Wacana, 2015), 1.

penelitian minoritas muslim di wilayah mayoritas Kristen seperti di Desa Rejoagung menjadi urgensi tersendiri bagi peneliti.

B. Fokus Penelitian

Fokus Penelitian berisikan permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui serangkaian proses penelitian.¹² Adapun fokus penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang terbentuknya komunitas Kristiani dan Muslim di Desa Rejoagung ?
2. Bagaimana relasi sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan antara komunitas Kristiani dan Muslim di Desa Rejoagung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan gambaran tentang arah yang akan dituju dalam suatu penelitian.¹³ Hal ini tentunya sangat berguna bagi peneliti untuk menentukan arah, menemukan, mengembangkan maupun mengoreksi ilmu pengetahuan yang telah didapat. Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan latar belakang terbentuknya komunitas Kristiani dan Muslim di Desa Rejoagung

¹² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: IAIN Jember press, 2020), 44.

¹³ Tim Penyusun, 56.

2. Mendeskripsikan relasi sosial kemasyarakatan dan sosial keagamaan antara Islam dan Kristen di Desa Rejoagung

D. Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan seseorang pastilah memiliki nilai manfaat dan kebaikan di dalamnya. Oleh karena itu peneliti berharap penelitian ini akan memberikan nilai-nilai yang bermanfaat baik yang bersifat teoritis dan praktis. Seperti kemanfaatan bagi peneliti, instansi dan masyarakat secara keseluruhan. Manfaat dari penelitian ini antara lain;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pengetahuan bagi masyarakat, Perguruan Tinggi UIN KH. Achmad Siddiq khususnya bagi bagi Fakultas Ushuluddin Adab dan Humaniora tentang relasi sosial komunitas Muslim dan Kristen di Desa Rejoagung, Semboro, Jember, Jawa Timur

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat menjadi bahan untuk menambah wawasan serta pengetahuan mengenai praktik keagamaan yang dilakukan oleh penduduk Rejoagung sebagai resepsi dari hadis Nabi Muhammad SAW.

b. Bagi Instansi

Penelitian dapat dijadikan bahan tambahan literasi dan referensi dalam bidang studi kajian hadis khususnya dalam Living Hadis serta kontekstualisasi hadis nabi pada masa sekarang.

c. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pengetahuan yang dapat memberikan pemahaman yang mendalam bagi masyarakat mengenai kontekstualisasi hadis nabi di zaman modern dan juga mengetahui relasi antara umat beragama di Desa Rejoagung.

E. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan suatu karya tulis ilmiah mulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.¹⁴ Hal ini bertujuan untuk memudahkan dalam mengetahui pembahasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan tentang pendahuluan yang memaparkan terkait gambaran umum penelitian. Pada bab ini akan dipaparkan mengenai latar belakang masalah, latar belakang penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematikan pembahasan.

¹⁴ Tim Penyusun, 91.

Bab II Kajian Kepustakaan, bab ini berisikan tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini akan mencakup pembahasan mengenai penelitian terdahulu yang masih ada keterkaitan dan kesamaan dengan penelitian ini begitu juga perbedaannya. Pada bab yang sama akan dijelaskan mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini

Bab III Metodologi Penelitian, bab ini berisikan tentang metode penelitian yang memuat tentang pendekatan dan jenis penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, keabsahan data dan tahap-tahap penelitian yang akan dilakukan dalam penelitian ini. Metode penelitian menjadi hal yang penting dalam penelitian karena berperan sebagai acuan untuk menjawab pertanyaan pada penelitian ini.

Bab IV, bab ini berisikan tentang sajian data dan analisis yang diperoleh dari penelitian lapangan, yang dalam hal ini adalah pembahasan mengenai relasi sosial komunitas Muslim dan Kristen di Desa Rejoagung.

Bab V, bab ini berisikan penutup yang di dalamnya memuat mengenai kesimpulan dan saran. Bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaian penelitian yang telah dilakukan dan juga saran-saran terkait dengan penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

KAJIAN KEPUSTAKAAN

A. Kajian Kepustakaan

Kajian Kepustakaan merupakan bab yang menjelaskan berbagai hal yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan dalam studi lapangan yang memiliki kemiripan dengan tema terkait. Kajian pustaka terdiri dari dua aspek, yakni :

1. Penelitian Terdahulu

Setelah peneliti penelitian yang secara langsung yang berkaitan dengan Relasi Sosial Komunitas Muslim dan Kristen: Studi Living Hadits di Desa Rejoagung, Semboro, Jember, Jawa Timur”. Peneliti belum menemukan topik yang sama dengan peneltian yang akan dilakukan. Namun terdapat beberapa judul penelitian yang secara tidak langsung berkaitan dengan tema pembahasan, diantaranya yaitu:

- a. Skripsi Diana Natalia, mahasiswa Universitas Jember dengan judul “Jemaat Greja Kristen Jawi Wetan Rejoagung Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Tahun 1945-2018”. Karya ilmiah tersebut membahas terkait sejarah Desa Rejoagung dan juga perkembangan jema’at GKJW Rejoagung. Hasil dari penelitian terseut menyebutkan bahwa perkembangan jema’at GKJW Rejoagung tidak terlau signifikan. Penurunan jumlah jema’at diakibatkan banyaknya transmigrasi dan susksesnya program KB.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian dengan penelitian yang akan dilakukan adalah membahas terkait latar belakang terbentuknya Desa Rejoagung. sedangkan perbedaannya jika karya ilmiah Diana Natalia hanya terfokus pada kehidupan jema'at GKJW dan perkembangannya. Sedangkan peneliti akan berfokus pada relasi antara umat kristiani dan muslim yang kedua latar belakang terbentuknya komunitas islam dan yang terakhir aspek keagamaan umat muslim Rejoagung.

- b. Skripsi Muhammad Sabri, mahasiswa IAIN Bukittinggi dengan judul “*Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Perspektif Hadits*”. Pada karya tersebut membahas mengenai cara berinteraksi umat islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi kepada sesama muslim maupun kepada non-muslim. Karya tersebut juga menjelaskan tentang prinsip-prinsip toleransi, bentuk-bentuk toleransi, manfaat dan juga pandangan beberapa agama mengenai toleransi. Penulis memberikan batasan mengenai sikap toleransi yang boleh dilakukan umat islam, *Pertama* toleransi hanya diperuntukkan bagi orang-orang non islam yang dianggap tidak membahayakan umat islam, karena diantara keduanya memiliki perjanjian damai. *Kedua*, bahwa sikap toleransi hanya terbatas pada aspek hubungan sosial. *Ketiga*, toleransi tidak diperbolehkan memasuki ranah akidah. Karena dalil dari pada hal tersebut sudah jelas, “bagimu agamamu dan bagiku agamaku”.

Salah satu metode yang digunakan dalam karya ini adalah metode tematik, yakni sebuah metode pembahasan hadits sesuai dengan tema tertentu yang dikeluarkan dari sebuah buku hadits. Hadis-hadis yang berkaitan dengan tema tertentu kemudian dihimpun dan ditelusuri yang kemudian dikaji secara mendalam dan tuntas dari berbagai aspek.

Kesamaan antar penelitian yang telah dilakukan oleh Muhammad Sabri dengan penelitian yang akan peneliti lakukan terletak pada kesamaan tema yang membahas mengenai bagaimana seharusnya seorang muslim bertindak dalam menyikapi isu kebebasan beragama yang berlandaskan oleh hadits nabi. Perbedaannya terletak pada objek kajian yang dilakukan, jika Muhammad Sabri melakukan penggalian data lewat sumber-sumber yang tertulis pada penelitian yang akan peneliti lakukan dengan cara melakukan wawancara langsung ke masyarakat dan juga tetap menggunakan literatur tertulis yang ada.

- c. Skripsi Rohana, mahasiswa IAIN Palopo dengan judul “Jaminan Kebebasan Beragama Menurut Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 di Desa Mantadulu, Kecamatan Angkona, Kabupaten, Luwu Timur (Perspektif Hukum Islam”. Pada penelitian tersebut Rohana menjelaskan mengenai jaminan kebebasan beragama dengan berlandaskan Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945 dan melakukan analisis terhadap pola perilaku warga Desa Mantadulu

mengenai isu kebebasan bergama menggunakan sudut pandang hak asasi manusia (HAM) dan menggunakan perspektif Hukum Islam di Desa Mantadulu, Kec. Angkona, Kab. Luwu Timur. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah desa Mantadulu memberikan jaminan kebebasan beragama menurut UUD Tahun 1945, berdasarkan pasal 28E, 28I dan 29. Sedangkan pembatasan kebebasan hanya dapat dilakukan melalui UUD Tahun 1945 Pasal 28J. Kebebasan beragama telah menjadi komitmen bersama masyarakat di Desa Mantadulu. Terakhir, bahwa kebebasan beragama jika ditinjau dari sudut pandang hukum islam di Desa Mantadulu telah sejalan dengan hukum islam.

Persamaan dari penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah kesamaan dalam membahas isu kebebasan bergama. Perbedaannya terletak pada sudut pandang menulis, jika Rohana menggunakan Undang-undang Dasar RI 1945 sebagai jaminan kebebasan beragama. Sedangkan peneliti menggunakan hadis sebagai jaminan kebebasan beragama.

- d. Skripsi Muh. Yasir Shidiq, Mahasiswa IAIN Ponorogo dengan judul “Toleransi Antar Umat Beragama (Studi Tematik Ayat-ayat Toleransi Dalam Al-Qur’an)”. Dalam penelitian ini Yasir membahas mengenai pentingnya sikap toleransi dalam beragama, esensi dari toleransi sendiri yang terkadang sekedar difahami oleh masyarakat sebagai sikap yang membiarkan orang lain memeluk

agama yang mereka kehendaki. Hasil dari penelitian berupa prinsip-prinsip toleransi menurut Al-Qur'an dan juga penjelasan mengenai batas-batas toleransi antar umat beragama.

Kesamaan antara penelitian yang dilakukan oleh Yasir dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah kesamaan membawa isu pentingnya toleransi. Perbedaannya adalah terletak pada landasan yang digunakan dalam bersikap toleransi, jika penelitian yang dilakukan oleh Yasir terbatas pada Al-Qur'an sebagai landasannya, dalam penelitian ini menggunakan Al-Qur'an dan hadits.

- e. Artikel Ghufron, penelitian dengan judul "Relasi Islam dan Kristen: Studi Kasus di Desa Tegalombo, Pati, Jawa Tengah". Pada penelitian ini Ghufron menjelaskan mengenai sejarah panjang persebaran Kristen di Desa Tegalombo, dilanjutkan dengan menjelaskan sejarah kelim antara Islam dan Kristen, dan terakhir menjelaskan tentang faktor-faktor yang menjadikan umat Islam dan Kristen pada hari menjadi umat yang saling menghormati pemeluk agama lain. melihat relasi antar umat beragama di Desa Tegalombo setidaknya terdapat tiga faktor yang memperkuat relasi Islam dan Kristen yakni kondisi sosial, kondisi kultural dan kondisi politik
- Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Ghufron dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah kesamaan dalam menguraikan relasi hubungan keagamaan antara Islam dan Kristen.

Sedangkan perbedaannya, jika dalam penelitian Ghufron yang menjadi objek penelitian adalah masyarakat Desa Tegalombo, Kabupaten Patim Jawa Tengah. Dalam penelitian ini menjadikan masyarakat Desa Rejoagung, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember.

- f. Jurnal Sawun, penelitian dengan judul “pernikahan Lintas Agama dalam Perspektif Hadis”. Pada artikel ini berusaha mengkaji model perkawinan lintas agama berdasarkan hadis nabi. Studi ini menyimpulkan bahwa pernikahan antara seorang muslim dan politeis tidak memiliki landasan secara hadis, sedangkan pernikahan muslim laki-laki dengan perempuan *ahl al-Kitāb* memiliki landasan hadis dan banyak di praktikan. Sedangkan pernikahan antara muslimah dengan laki-laki *ahl al-Kitāb* tidak ditemukan catatan sejarah terkait hal tersebut baik dari hadis nabi atau praktik para sahabat.

Persamaan dalam penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah terkait pembahasan pernikahan lintas agama. Sedangkan perbedaannya jika dalam artikel Sawaun tidak mempraktikkan teori tersebut dalam realitas kehidupan kelompok masyarakat, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan peneliti akan menjadikan beberapa kasus di Rejoagung sebagai bahan kajian.

2. Kajian Teori

Berbeda dengan penelitian kuantitatif yang memposisikan teori sebagai bahan yang akan diuji, dalam penelitian kualitatif teori berperan menjadi sudut pandang atau pisau analisis untuk melihat objek penelitian. bebrapa teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

a. Living Hadis

Living Hadis adalah dua kata yang dijadikan satu yang secara bahasa memiliki arti “hadis yang hidup”. Menurut Sahiron Syamsudin seperti yang dikutip oleh M. Khoirul Anam bahwa *living hadis* adalah sunnah nabi yang ditafsirkan bebas oleh para ulama’ hadis, penguasa, hakim yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sedang dihadapi.¹⁵ Menurut Saifuddin Zuhri *living hadis* adalah satu bentuk kajian atas fenomena praktif, tradisi, ritual, atau perilaku yang hidup di masyarakat yang memiliki landasannya di hadis nabi.¹⁶

Pada buku yang sama beliau juga menyatakan bahwa sebenarnya *living hadis* adalah suatu terma yang dipopulerkan oleh para dosen Prodi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir dan Prodi Ilmu Hadis UIN Sunan Kalijaga melalui buku yang berjudul “*Metodologi Penelitian Living Al-Qur’an dan Hadis*”. Namun pada dasarnya jauh sebelum istilah ini muncul sebenarnya istilah ini sudah dipopulerkan oleh Barbara Metcalf dalam artikelnya “*Living Hadits*

¹⁵ Khoirul Anam, Studi living Hadis Pemahaman Santri Pondok Pesantren Bustanul Ulum Mlokorejo Terhadap Hadis-hadis Misoginis, (Skripsi, IAIN Jember, 2020), 23.

¹⁶ Saifuddin Zuhri dan Subkhani Kusuma Desi, “*Living Hadis: Praktik, Resepsi Teks, dan Transmisi*, (Yogyakarta: Q-Media, 2018), 8.

in *Tablighi Jamaah*” yang diterbitkan pada Agustus 1993. Jika ditarik ke belakang maka konsep dari *living hadis* merupakan konsep yang sama seperti konsep *living sunnah*, ke belakang lagi adalah praktik para sahabat dan tabiin dengan tradisi Madinah yang digagas oleh Imam Malik.¹⁷

Berdasarkan beberapa pengertian yang sudah disebutkan dapat di tarik kesimpulan bahwa *living hadis* adalah salah satu bentuk kajian dalam hadis yang memfokuskan penelitian terhadap hadis-hadis yang berkembang di masyarakat sebagai bentuk manifestasi terhadap hadis Nabi Muhammad baik berupa tulisan, ucapan ataupun praktik.

Penelitian *living hadis* sendiri memiliki beberapa macam, yaitu tradisi tulis, tradisi lisan dan tradisi praktek.¹⁸

1) Tradisi Tulis

Tradisi tulis merupakan salah satu bentuk dari *living hadis*. Dari pembacaan sekilas kita bisa menarik pengertian bahwa *living hadis* ini adalah penelitian terhadap hadis-hadis yang di implementasikan oleh masyarakat dalam bentuk tulisan baik berupa teks hadis atau sudah diterjemahkan ke Bahasa Indonesia. Contoh tradisi yang sering kali kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari adalah tulisan “Kebersihan adalah

¹⁷ Zuhri dan Kusuma Desi, 4.

¹⁸ M. Alfatih Suryadilaga, *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks ke Konteks*, (Yogyakarta: Teras, 2009), 183-184

sebagian dari iman” Tulisan tersebut sering kita jumpai umumnya ketika di toilet. Meskipun tulisan yang tertera adalah teks dalam bentuk Bahasa Indonesia, namun teks tersebut berasal dari hadis nabi yang berbunyi “kebersihan sebagian dari iman”.

2) Tradisi Lisan

Tradisi lisan adalah tradisi yang diajarkan atau dijalankan secara temurun-temurun yang disebarkan melalui lisan. Dalam pengertian ini pesan yang disampaikan dapat berupa kata-kata, pidato, lagu dan bentuk cerita dll. Contoh dari tradisi lisan sendiri adalah bacaan pada sholat shubuh di hari Juma’at.¹⁹

3) Tradisi Praktik

Tradisi praktik adalah bentuk ketiga dari *living hadis* sekaligus menjadi bentuk yang paling banyak di praktikan oleh masyarakat. Tradisi Praktik dalam *living hadis* adalah hadis yang dipraktikkan dalam bentuk tindakan oleh masyarakat sebagai bentuk resepsi masyarakat itu sendiri terhadap hadis Nabi. Salah satu kelompok yang melaksanakan bentuk tradisi ini adalah Jam’iyah Suluk Purnama di Desa Sidomukti.

¹⁹ Sahiro Syamsuddin, *Metode Penelitian Living Qur’an dan Hadis*, (Yogyakarta: TH-Press, 2007), 121-122.

b. Hadis Tentang Relasi Muslim Dan Non-Muslim

Spirit moderasi beragama pada dasarnya bukanlah spirit yang muncul baru-baru ini namun dalam konteks ajaran agama islam spirit moderasi telah terkandung dalam diri Nabi Muhammad SAW yang dapat diukur melalui ajarannya, sikapnya, dan juga tindakannya. Relasi yang terjalin antara Islam dengan Non-Islam sudah terjadi sejak Masa Kenabian, baik yang bersifat assosiatif maupun dissosiatif

Salah satu contoh relasi assosiatif adalah ketika Nabi Muhammad meminta perlindungan ke Negara Habsyah yang pada saat itu memiliki pemimpin yang adil bernama Najasyi. Najasyi sendiri merupakan penganut agama Nasrani, hal ini berdasarkan jawaban Raja Najasyi ketika mendengarkan Ja'far ibn Abī Tālib membacakan Surat Maryam.²⁰

Apa yang engkau baca dan apa yang dibawa oleh isa sesungguhnya keluar dari pancaran sinar yang satu dan sama

Pada cerita yang lain Nabi Muhammad pernah memberikan jaminan perlindungan kepada umat Kristiani dari Bani Najrān dalam naskah perjanjian tersebut sedikit memberikan gambaran bahwa relasi yang terbangun antara umat Islam dan Kristiani pada saat itu terjalin dengan harmonis.²¹

²⁰ Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭy, *Fiqhu al-Sīrah*, terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid (Jakarta: Robbani Press, 2002), 99.

²¹ "Terjemahan Naskah Janji Rasulullah Muhammad SAW dengan Penganut Agama Kristen," *quraishshihab.com*, diakses 1 Desember, 2022, <http://quraishshihab.com/akhlak/terjemahan-naskah-janji-rasulullah-muhammad-saw-dengan-penganut-agama-kristen-2/>

Meskipun Nabi Muhammad tidak memutus kontak sosial dengan umat agama manapun, tapi beliau tetap memberikan batasan kepada umatnya untuk sejauh mana relasi tersebut diperbolehkan. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan hadis tentang pernikahan lintas agama dan keterlibatan muslim dalam ibadah Non Muslim untuk menganalisis praktik keagamaan minoritas muslim di Rejoagung.

1) Hadis Pernikahan Lintas Agama.

Pernikahan antara Muslim dan *ahl al-Kitāb* bukan suatu fenomena yang baru dikalangan umat muslim. Beberapa kasus sudah pernah terjadi di kalangan sahabat nabi, hal in peneliti sandarkan kepada hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ قَالَ: نَا وَكَيْعٌ، عَنِ سُفْيَانَ، عَنِ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ هُبَيْرَةَ، عَنِ عَلِيٍّ، قَالَ: «تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَهُودِيَّةً.»
(رواه ابى شيبة)²²

[Bercerita kepadaku Abū Bakr berkata: Wakī' berceritas kepadaku, dari Sufyān, dari Abī Ishāq, dari Hubairah dari 'Alī Berkata: Seorang laki-laki dari Sahabat Nabi SAW menikahi perempuan Yahudi]

Hadis tersebut menjelaskan jika terdapat salah satu dari kalangan Sahabat Nabi Muhammad menikahi perempuan dari Kaum

²² Abū Bakr ibn Abī Shaibah , *al-Muṣannaf Fī al-Aḥādīth Wa al-Āthār*, Jilid 3, (Riyad: Maktabah al-Rushd, 1988), 475.

Yahudi menurut riwayat lain yang dimaksud dengan رجل dalam hadis tersebut adalah sahabat Hudaifah Ibn al-Yamāni.²³

Selain pernikahan dengan Kaum Yahudi sahabat nabi yakni Ṭalḥah dengan perempuan Nasrani pernah terjadi juga, hadis ini diriwayatkan oleh Hubairah :

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ هُبَيْرَةَ، أَنَّ طَلْحَةَ، تَزَوَّجَ نَصْرَانِيَّةً (رواه أبي شيبة)²⁴

[Wakī‘ bercerita kepadaku, Dari Sufyān, dari Abī Ishāq, dari Hubairoh, bahwa Ṭalḥah pernah menikahi perempuan Nasrani]

Sementara itu, berdasarkan penelusuran peneliti, memang perbedaan pendapat di kalangan sahabat terkait pernikahan lintas agama sudah terjadi pada masa itu dan masing-masing dari sahabat memiliki landasannya masing-masing. Salah satunya adalah sahabat ‘Aṭā’:

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: «لَا بَأْسَ بِنِكَاحِ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ، وَلَا يَنْكِحُ الْمُسْلِمُونَ نِسَاءَ الْعَرَبِ». (رواه عبد الرزاق)²⁵

[Mengkabarkan kepadaku ‘Abdu al-Razāq berkata: Mengkabarkan kepadaku Ibn Juraij, dari ‘Aṭā’ berkata: Diperbolehkan menikahi perempuan *ahl al-Kitāb*, dan tidak diperbolehkan menikahi perempuan Arab]

²³ Abū Bakr ibn Abī Shaibah, Jilid 7, 176.

²⁴ Abū Bakr ibn Abī Shaibah, Jilid 3, 475.

²⁵ ‘Abd al-Razāq ibn Himām, *al-Muṣḥnaf*, Jilid 7, (Beirut: al-Maktabah al-Islamī, 1983), 176.

Namun dalam kitab al-Muṣṣnaf Abī-Shaibah, Sahabat ‘Aṭā’ memakruhkan untuk menikahi perempuan *ahl al-Kitāb*.

حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: سَأَلْتُ عَطَاءً عَنْ نِكَاحِ الْيَهُودِيَّاتِ، وَالنَّصْرَانِيَّاتِ، فَكَرِهَهُ فَقَالَ: «كَانَ ذَلِكَ وَالْمُسْلِمَاتِ قَلِيلًا». (رواه أبي شيبه)²⁶

[Ber cerita kepadaku Abū Khālid al-Aḥmar, dari Abdu al-Malik, Berkata: Aku bertanya kepada ‘Aṭā’ terkait menikahi perempuan Yahudi dan Nasrani, maka ‘Aṭā’ memakruhkannya dan berkata: karena muslimah sedikit]

Sahabat Ibn ‘Umar dalam kitab yang sama melarang menikahi perempuan kalangan *ahl al-Kitāb* hal tersebut berdasarkan hadis berikut:

حَدَّثَنَا وَكَيْعُ بْنُ الْجَرَّاحِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، «أَنَّهُ كَرِهَ نِكَاحَ نِسَاءِ أَهْلِ الْكِتَابِ»، وَقَرَأَ {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ}. (رواه أبي شيبه)²⁷

[Ber cerita kepadaku Wakī‘ Ibn al-Jurāh, dari Ja‘far Ibn Burqān, dari Maimūn bin Mihzān, dari Ibn ‘Umar (bahwa Ibn ‘Umar memakruhkan untuk menikahi *ahl al-Kitāb*, dan ‘Ibn Umar membaca {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ} Q.S Al-Baqarah: 221]

Landasan Ibn Umar mengharamkan pernikahan antara seorang muslim laki-laki dengan perempuan *ahl al-Kitāb* karena ‘Ibn Umar menganggap bahwa *ahl al-Kitāb* kita tergolong ke orang-orang

²⁶ Abū Bakr ibn Abī Shaibah, *al-Muṣṣnaf Fī al-Aḥādīth Wa al-Āthār*, Jilid 3, 474.

²⁷ Abū Bakr ibn Abī Shaibah, 475.

Perdebatan kedua kelompok yang pro dengan pernikahan lintas agama dan kontra memiliki dasarnya masing-masing, bagi kelompok yang memakruhkan argumentnya disandarkan kepada alquran surat al-Baqarah, sedangkan bagi yang memperbolehkan disandarkan kepada al-Mā'idah. Mengenai dua ayat kitab suci ini, Ibn 'Abbās dalam kitab al-Sunnah karya Imam al-Marwazī dan Imām al-Shafi'ī di kitab al-Sunah al-Ṣāghir li al-Baihaqī memberikan keterangan sebagai berikut

Ibn 'Abbās

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى، ثنا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ، ثنا أَبِي، عَنْ إِسْمَاعِيلِ بْنِ سَمِيعٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو مَالِكٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ: {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَ} [البقرة: ٢٢١] حَجَرَ النَّاسُ أَنْفُسَهُمْ عَنْهُنَّ حَتَّى نَزَلَتِ الْمَائِدَةُ {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ} [المائدة: ٥] قَالَ: فَكَحَّ النَّاسُ نِسَاءَ أَهْلِ الْكِتَابِ. (رواه المروزي)³⁰

[Ber cerita kepadaku Muḥammad bin Yaḥya, bercerita kepadaku 'Umar Ibn Ḥafṣ bin Ghībāth, Ber cerita kepadaku bapakku, dari Ismā'il bin Samī'. Berkata : Ber cerita kepadaku Abū Mālik dari Ibn 'Abbās Berkata: Ketika ayat ini (Al-Baqarah; 221) diturunkan, kemudian umat muslim menahan diri dari perempuan Ahli Kitab, sampai setelah diturunkan ayat (Al- al-Mā'idah: 5) kemudian umat muslim menikahi perempuan *ahl al-Kitāb*]

Imam al-Shafi'ī

قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ وَقَدْ قِيلَ: «هَذِهِ الْآيَةُ فِي جَمِيعِ الْمُشْرِكِينَ، ثُمَّ نَزَلَتْ الرُّحْصَةُ بَعْدَهَا فِي إِخْلَالِ نِكَاحِ الْحُرَّائِرِ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ خَاصَّةً، كَمَا جَاءَتْ فِي إِخْلَالِ ذَبَائِحِ أَهْلِ الْكِتَابِ» قَالَ اللَّهُ تَعَالَى: {«الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ

³⁰ Muḥammad ibn Naṣr al-Marwazī, *al-Sunnah*, Jilid 9, (Beirut: Muassasah al-Kutub al-Thiqafiyah, 1987), 91.

الطَّيِّبَاتِ، وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ، وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ،
وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ، وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ
قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ» { . (ابن شيبه)³¹

[Imām al-Shafi’ī Rahimahullah berkata: Bahwa pendapat lain terkait ayat ini mencakup keseluruhan kaum Musrik, kemudian diturunkan ayat untuk meringankan hal tersebut terkait halalnya menikahi perempuan dari *ahl al-Kitāb* yang merdeka saja. Hal ini seperti halalnya memakan hewan Sembelihan *ahl al-Kitāb*]

Lebih lanjut Imām al-Shafi’ī menjelaskan terkait pernikahan lintas agama dalam kitab al-Umm

وَإِذَا تَزَوَّجَتْ الْمُسْلِمَةُ ذِمِّيًّا فَالنِّكَاحُ مَفْسُوحٌ وَيُؤَدَّبَانِ وَلَا يَبْلُغُ بِهِمَا حَدٌّ وَإِنْ
أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرٌ مِثْلِهَا وَإِذَا تَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ كَافِرَةً غَيْرَ كِتَابِيَّةٍ كَانَ النِّكَاحُ
مَفْسُوحًا وَيُؤَدَّبُ الْمُسْلِمُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ يُعْذَرُ بِجَهَالَةٍ وَإِنْ نَكَحَ كِتَابِيَّةً مِنْ
أَهْلِ الْحَرْبِ كَرِهَتْ ذَلِكَ لَهُ وَالنِّكَاحُ جَائِزٌ.³²

[Apabila seorang muslimah dinikahi oleh *dhimmī* maka nikahnya rusak dan keduanya dihukum atas pernikahan tersebut dan keduanya tidak terkena had, apabila perempuan dapat mengislamkan maka dia akan mendapat mahar yang setara. Apabila seorang muslim menikahi perempuan kafir yang bukan dari ahli kitab maka nikahnya rusak, dan muslim tersebut dihukum atas tindakannya kecuali tidak mengetahui maka hal tersebut dimaafkan. Dan apabila menikahi perempuan *ahl al-Harb* hukum pernikahannya makruh tapi diperbolehkan.]

Meskipun Imām al-Shafi’ī memperbolehkan seorang muslim laki-laki menikahi perempuan ahli kitab, tetapi Imām al-Shafi’ī

³¹ Abū Bakr al-Baihaqī, *al-Sunah al-Ṣāghir li al-Baihaqī*, Jilid 3, (Pakistan: Jāmiyah al-Dirāsāt al-Islamiyyah Karaci, 1989), 46.

³² Muḥammad Ibn Idrīs al-Shafi’ī, *al-Umm*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983), 62.

memberikan ketentuan atas pernikahan tersebut, hal ini beliau jelaskan dalam kitab *al-Shafī fī-Sharḥi Musnad a-Shāfi* ʿ:

فمن كان من بني إسرائيل يدين بدين اليهود والنصارى نُكح نساؤه وأكلت ذبيحته، ومن دان دين بني إسرائيل من غيرهم -من العرب أو العجم- لم تنكح نساؤه ولم تؤكل ذبيحته.³³

Barang siapa yang berasal dari kalangan Bani israil yang memeluk agama yahudi dan nasrani maka perempuannya boleh dinikahi, dan sembelihannya dimakan. Barang siapa memeluk agama bani isra' il selain golongan tersebut baik dari arab, ajam maka perempuannya tidak diperbolehkan dinikahi dan sembelihannya tidak boleh dimakan.

Meskipun dari empat madhab yang *mashur* hanya Imām al-Shafīʿī yang memberikan syarat atas pernikahan dengan perempuan *ahl al-Kitāb* Namun realita pada hari ini tentu saja sangat sulit untuk menentukan apakah perempuan dari golongan ahli kitab pada hari ini dari kalangan bani israil atau tidak, berdasarkan pertimbangan tersebut bahwa menikahi perempuan *ahl al-Kitāb* tidak diperbolehkan.

Pendapat Imām al-Shafīʿī menjelaskan tentang hukum pernikahan lintas agama sebelum adanya pernikahan, artinya perbedaan agama terjadi ketika sebelum terjadinya pernikahan. Namun ketika perbedaan agama tersebut terjadi pasca pernikahan ulama' memiliki pendapat yang berbeda.

Kalangan *Hanafiyah* berpendat bahwa apabila pasangan suami istri salah satunya murtad dan istri tetap menjadi muslimah atau

³³ Ibn al-Athīr, *al-Shafī fī-Sharḥi Musnad al-Shāfi* ʿ, Jilid 4, (Riyad: Maktabah al-Rushd, 2005), 399.

kitabiyah, baik sudah bersetubuh atau tidak; karena *riddah* memberikan konsekuensi terhadap pernikahan dan hukum pernikahannya batal seketika tanpa adanya talak, dan menunggu putusan hakim.³⁴

Sedangkan dari kalangan *Mālikiyah* menurut pendapat yang masyhur apabila salah satu dari pasangan suami istri murtad maka hukumnya langsung talak *bā'in*, apabila ingin melakukan rujuk hal tersebut tidak diperbolehkan kecuali memperbaharui nikah tersebut, sedangkan pendapat lain mengatakan bahwa pernikahannya langsung batal tanpa adanya talak.³⁵

Kalangan *Shāfi'iyah* berpendapat bahwa apabila salah satu dari pasangan suami istri murtad maka tidak dihukumi cerai sampai habisnya masa 'iddah³⁶

Ulama' *Hanābilah* berpendapat bahwa apabila salah satu dari suami istri murtad sebelum melakukan persetubuhan maka hukum pernikahannya batal seketika dan istri mendapatkan setengah dari maharnya apabila yang murtad adalah laki-lakinya dan maharnya akan gugur apabila yang murtad adalah perempuan.³⁷

Berdasarkan hadis dan pandangan imam madhab di atas dapat disimpulkan bahwa terkait pernikahan dengan *ahl al-Kitāb* terdapat banyak polemik, terkait menikahi perempuan yang buka dari *ahl al-*

³⁴ Kementrian Waqaf dan Urusan Islam, *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Jilid 22, (Kuwait: Dār al-Salāsil, 1984-2006), 97

³⁵ Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, Jilid 22, 97.

³⁶ Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, Jilid 22, 97.

³⁷ Kementrian Wakaf dan Urusan Islam, Jilid 22, 98.

Kitāb hal ini tidak di perbolehkan. Meskipun banyak perbedaan pendapat di kalangan Ulama', kebanyakan para ulama' membolehkan terkait pernikahan dengan *ahl al-Kitāb* secara mutlak kecuali Imām al-Shafi'ī yang memberikan ketentuan khusus, kebolehan ini dasandarkan kepada riwayat dari 'Umar Ibn al-Khaṭṭab, Uthmān Ibn 'Affān, Jābir bin 'Abdullāh dan Ṭalḥah.³⁸

Sedangkan untuk kasus *riḍdah*-nya seseorang ketika telah menjadi suami istri menjadikan hukum perniukahannya batal menurut kaca mata hukum islam, baik batalnya secara langsung atau menunggu habisnya masa '*iddah*.

2) Hadis Keterlibatan Muslim dalam peribadatan Umat lain

Menurut salah satu riwayat disebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah memasuki tempat peribadatan Kaum Yahudi Madinah dan pada saat itu Kaum Yahudi merayakan hari raya mereka. Namun tujuan nabi masuk ke dalam Sinagoge adalah untuk mendakwahkan Islam. Hal ini berdasarkan hadis 'Auf bin Malik:

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: انْطَلَقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى دَخَلْنَا كَنِيسَةَ الْيَهُودِ بِالْمَدِينَةِ، يَوْمَ عِيدِهِمْ، فَكَرَهُوا دُخُولَنَا عَلَيْهِمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ أَرُونِي اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا يَشْهَدُونَ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، يُحِبُّ اللَّهُ عَنْ كُلِّ يَهُودِيٍّ تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ الْعَضْبِ، الَّذِي غَضَبَ عَلَيْهِ " قَالَ: فَأَسْكَنُوا مَا أَحَابَهُ (١) مِنْهُمْ أَحَدٌ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِمْ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ، ثُمَّ ثَلَّثَ فَلَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ،

³⁸ Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn al-Mundhir, *al-Ishrafu 'ala-Madhahibi al-'Ulamā'*, Jilid 5, (Uni Emirat Arab: Maktabah Makkah al-Thiqafiyah, 2004), 92.

فَقَالَ: " أَيْبُتُمْ فَوَاللَّهِ إِنِّي لَأَنَا الْحَاشِرُ، وَأَنَا الْعَاقِبُ، وَأَنَا النَّبِيُّ الْمُصْطَفَى،
 آمَنْتُمْ أَوْ كَذَّبْتُمْ ". ثُمَّ أَنْصَرَفَ وَأَنَا مَعَهُ حَتَّى إِذَا كِدْنَا أَنْ نَخْرُجَ نَادَى رَجُلًا
 مِنْ خَلْفِنَا: كَمَا أَنْتَ يَا مُحَمَّدُ. قَالَ: فَأَقْبَلَ. فَقَالَ ذَلِكَ الرَّجُلُ: أَيُّ رَجُلٍ
 تَعْلَمُونِي فِيكُمْ يَا مَعْشَرَ الْيَهُودِ؟ قَالُوا: وَاللَّهِ مَا نَعْلَمُ أَنَّهُ كَانَ فِيْنَا رَجُلًا أَعْلَمُ
 بِكِتَابِ اللَّهِ مِنْكَ، وَلَا أَفْقَهُ مِنْكَ، وَلَا مِنْ أَبِيكَ قَبْلَكَ، وَلَا مِنْ جَدِّكَ قَبْلَ
 أَبِيكَ. قَالَ: فَإِنِّي أَشْهَدُ لَهُ بِاللَّهِ أَنَّهُ نَبِيُّ اللَّهِ، الَّذِي بَدَّوْنَهُ فِي التَّوْرَةِ، قَالُوا:
 كَذَّبْتَ، ثُمَّ رُدُّوا عَلَيْهِ قَوْلَهُ، وَقَالُوا فِيهِ شَرًّا، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ: " كَذَّبْتُمْ لَنْ يُقْبَلَ قَوْلُكُمْ، أَمَا إِنِّي فُتُّنُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْخَيْرِ مَا أَنْتَيْتُمْ،
 وَلَمَّا آمَنَ أَكْذَبْتُمُوهُ، وَقُلْتُمْ فِيهِ مَا قُلْتُمْ، فَلَنْ يُقْبَلَ قَوْلُكُمْ ". قَالَ: فَخَرَجْنَا
 وَخَرَجْنَا ثَلَاثَةَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَامٍ، وَأَنْزَلَ
 اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ: { قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَكَفَرْتُمْ بِهِ وَشَهِدَ شَاهِدٌ
 مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَلَى مِثْلِهِ فَأَمَنَ وَاسْتَكْبَرْتُمْ إِنْ لَمْ يَهْدِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ }
 (الأحقاف: ١٠) (رواه احمد)

[Dari sahabat ‘Auf Ibn Mālik berkata: pada suatu hari Baginda Nabi Muhammad pergi dan aku bersama beliau, kemudian beliau kami memasuki tempat Yahudi Madinah pada hari raya mereka, dan mereka tidak suka atas kedatangan kami. Kemudian Rasulullah bersabda kepada beliau : “Wahai orang-orang Yahudi beritahukanlah pada 12 laki-laki bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan sesungguhnya muhammad adalah utusan Allah, niscaya Allah akan menggugurkan kemurkaan yang ditimpakan kepada setiap yahudi yang ada di bawah kolong langit”

Kaum Yahudi terdiam, tidak ada satupun dari kaum Yahudi yang menjawab, kemudian nabi mengatakan kembali namun tidak ada satupun yang menjawab, kemudian nabi mengulang ketiga kali namun satu pun tiada yang menjawab. Apakah kalian enggan mengakuinya? demi Allah sesungguhnya aku adalah Pengumpul, aku adalah yang menghukum dan aku aku nabi yang diutus, baik kalian beriman atau mendustakan.

Kemudian nabi berbalik dan aku bersama beliau sampai saat kita akan keluar seorang laki-laki memanggil dari belakang kami seraya berkata “engkau benar wahai Muhammad”

‘Auf Ibn Mālik berkata: Lelaki itu berkata “Wahai sekalian orang-orang Yahudi, siapa diantara kalian yang mengenalku ? Orang-orang yahudi berkata “Demi Allah, kami tidak mengetahui ada seorang pun diantara kami yang lebih mengetahui Taurat melebihiimu, tidak ada yang lebih faham darimu, yang melebihi ayahmu dan juga kakekmu sebelum ayahmu”

Laki-laki itu berkata “Aku Bersaksi untuknya atas nama Allah bahwa ia adalah nabi yang diutus Allah yang kalian temukan dalam Taurat”. Orang-Orang Yahudi Berkata “Kau Berdusta”. Orang-orang Yahudi membantah pernyataan lelaki itu dan mereka mengatakan keburukan tentangnya.

Rasulullah SAW bersabda :Kalian berdusta dan perkataan kalian tidak akan diterima, baru saja kalian memujinya baik, saat ia beriman kalian mendustakannya dan kalian mengatakan seperti apa yang kalian katakana, perkataan kalian tidak akan diterima.

Kami keluar dan kami berjumlah 3 orang; Rasulullah, aku dan Abdullah bin Salam. Kemudian Allah ‘azza wa jall menurunkan surat al-Aḥqāf ayat 10.³⁹

Pencarian peneliti terkait hadis yang membahas hukum keterlibatan muslim dalam perayaan umat lain tidak banyak, salah satunya adalah dari Umar Ibn Khattab dalam, *al-Sunan al-Kubra* Abū Bakr al-Baihaqī:

أَخْبَرَنَا أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهِيُّ، أَنبَأَ أَبُو بَكْرٍ الْفَطَّانُ، ثنا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ الْسُّلَمِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ، ثنا سُفْيَانُ، عَنْ ثَوْرِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: " لَا تَعَلَّمُوا رَطَانَةَ الْأَعَاجِمِ وَلَا تَدْخُلُوا عَلَى الْمُشْرِكِينَ فِي كَنَائِسِهِمْ يَوْمَ عِيدِهِمْ ، فَإِنَّ السَّخَطَةَ تَنْزِلُ عَلَيْهِمْ. (رواه البيهقي)⁴⁰

³⁹ Aḥmad ibn Muḥammad ibn Ḥambal, *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥambal*, Jilid 39, (Muassasah al-Risālah, 2001), 409.

⁴⁰ Abū Bakr al-Baihaqī, *al-Sunan al-Kubra*, Jilid 9, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2003), 392.

[Jangan kalian pelajari bahasa orang selain arab dan jangan kalian datang ke perayaan mereka di tempat peribadatnya. Karena sesungguhnya saat itu turun murka Allah]

Rantai sanad dalam hadis ini dinilai shahih oleh Ibn Taimiyah dalam *Iqtiḍa' al-Şirāṭ al-Mustaqīm Li Mukhālafat Aşḥābi al-Jaḥīm*.⁴¹ Lebih lanjut Ibn Taimiyah menjelaskan bahwa berdasarkan riwayat tersebut Sahabat Umar melarang mempelajari bahasa mereka dan sekedar memasuki tempat peribadatan mereka ketika mereka merayakan hari raya mereka.⁴²

Terkait argumen Ibn Taimiyah salah seorang ulama' kontemporer yakni Yūsuf al-Qarḍawī membantahnya. Menurut Yūsuf al-Qarḍawī menyampaikan ucapan selamat kepada umat Yahudi dan Nashara diperbolehkan. Argumen beliau disandarkan kepada Al-Qur'an Surat al-Mumtaḥanah ayat 8-9

لَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ إِنَّمَا يَنْهَى اللَّهُ عَنِ الدِّينِ فَاتْلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرِجُوكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَن تَوَلَّوهُمْ ۗ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ⁴³

[Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak melawanmu dalam urusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarangmu (berteman akrab) dengan orang-orang yang melawanmu dalam urusan agama,

⁴¹ Ibn Taimiyah, *Iqtiḍa' al-Şirāṭ al-Mustaqīm Li Mukhālafat Aşḥābi al-Jaḥīm*, Jilid 1, (Beirut: Dār 'Ālimal-Kutub, 1999), 511.

⁴² Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawā*, Jilid 25, (Madinah: Majma' al-Malik Fahd Li-Ṭabā'at al-Muṣḥaf al-Sharīf, 2004), 325.

⁴³ Q.S al-Mumtaḥanah, Ayat 8-9. Diakses melalui <https://quran.kemenag.go.id/surah/60>

mengusirmu dari kampung halamanmu, dan membantu (orang lain) dalam mengusirmu. Siapa yang menjadikan mereka sebagai teman akrab, mereka adalah orang-orang yang zalim.]⁴⁴

Secara tegas dan jelas ayat tersebut mengajarkan pola interaksi dengan non-muslim yakni dengan berperilaku adil dan baik kepada mereka yang tidak memusuhi, serta tidak menjadikan mereka yang memusuhi atau memerangi umat islam sebagai kawan. Konsep adil yang dimaksud dalam ayat ini adalah dengan memberikan sebagian hak kita kepada mereka (non-muslim). Bukan satu tindakan yang keliru dengan menyampaikan ucapan hari raya kepada non-muslim selagi tindakan tersebut dapat memberikan efek positif dalam interaksi sosial, namun Yūsuf al-Qarḍawī juga memberi peringatan yang sama dengan Muhammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭy yang tidak diperbolehkan adalah mengikuti acara ritual keagamaan mereka.⁴⁵

Menurut Muhammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭy terkait permasalahan memberikan ucapan selamat ketika perayaan hari raya mereka kepada non muslim dan berbela sungkawa kepada mereka hal ini diperbolehkan dengan tujuan berbagi kegembiraan dan di perbolehkan berbela sungkawa atas musibah yang mereka hadapi dengan syarat tidak bergabung dengan ibadah yang mereka lakukan.

Hal ini berdasarkan pendapat beliau:

⁴⁴ Q.S al-Mumtaḥanah, Ayat 8-9.

⁴⁵ Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Al-Aqalliyat* dan Evolusi *Mawashid al-Syari'ah* dari Konsep ke Pendekatan (Yogyakarta:LKIS, 2010) 155

يجوز تهنئة الكتابيين : النصارى واليهودى بأفراحهم ويجوز تعزيتهم بمصائبهم بل يسن ذلك كما نص عليه الفقهاء ويجوز الدخول لمعابدهم لمناسبة ما بشرط ان لا يشترك معهم في عبادتهم⁴⁶

[Boleh mengucapkan kata “selamat” pada nasrani dan yahudi. Dan diperbolehkan menta’ziyahi mereka saat terkena musibah. Bah kan hal tersebut disunnahkan, seperti halnya dijelaskan oleh ulama fiqh. Dan boleh masuk ke dalam tempat peribadatan mereka dalam rangka menyesuaikan (lingkungan) dengan syarat tidak mengikuti dalam ritual peribadatan mereka]

Sedangkan menurut ‘Alī Amīn Al-Zamṅākūyi beliau berpendapat

اما بالنسبة لحضور المسلم في شعائرهم وطقوسهم أو أعيادهم ذات الصبغة الدينية التي يتقرب فيها غير المسلم إلى الله ببعض الأعمال والطقوس، فهذا مما اتفق العلماء على منعه سواء كان ذلك في الكنيسة أو خارجها كما حكاه الإمام ابن القيم، إلا إذا تعارضت مفسدة الحضور مع مفسدة أشد أو مع مصلحة أكبر، بناء على جواز ارتكاب أخف الضررين لدفع أعلاهما. لكن هذا أمر نادر الوقوع، فلا ينبغي التوسع فيه⁴⁷

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

[Adapun hukum kehadiran seorang muslim dalam syiar, ritual dan hari raya yang bernuansa keagamaan yang di dalamnya non muslim melakukan ibadah kepada Tuhan dengan berbagai aktifitas ritualnya, maka ini merupakan kasus yang hukumnya disepakati tidak diperbolehkan oleh para ulama, baik yang diselenggarakan di gereja atau tempat lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibn al-Qayyim kecuali dalam kondisi terjadi pertentangan antara resiko tidak menghadirinya lebih besar atau bertentangan dengan kemaslahatan menghadirinya yang lebih besar. Hal ini berdasarkan kaidah “kebolehan mengambil resiko terkecil untuk menghindari resiko yang lebih

⁴⁶ Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān al-Būṭy , *Istiftā’ al-Nās*, 41.

⁴⁷ Hasil Bahtsu Masail FMPP Se-Jawa Madura XXXVII Pon Pes Al Hamid Cilangkap Jakarta 10-11 September 2022.

besar.” Namun demikian kondisi seperti ini jarang terjadi sehingga tidak dipraktekkan secara luas]

‘Alī Amīn melarang keterlibatan seorang muslim dalam berbagai kegiatan yang diadakan oleh non muslim baik di dalam atau di luar gereja atau sinagoge, acara tersebut mengandung unsur mendekatkan diri kepada Tuhan mereka (non-muslim). Namun dalam keadaan tertentu hal tersebut diperbolehkan apabila tidak menghadiri acara tersebut akan menghadirkan *mafsadah* yang lebih besar hal ini disandarkan kepada kaidah “mengambil resiko terkecil untuk menghindari resiko yang lebih besar”

Menurut jumbuh ulama’ diperbolehkan memasuki Gereja. Pendapat ini disandarkan kepada kutipan di kitab al-Mughnī bahwa ‘Alī R.A pernah memasuki gereja bersama kaum muslim, dan melihat-lihat gambar didalamnya.⁴⁸ Sedangkan ‘Umar Ibn Khaṭṭab pernah memerintah *ahl al-dhimmah* untuk memperlebar membuka pintu gerejanya, agar umat muslim dapat masuk dan melewatinya.⁴⁹

Berdasarkan argumen tersebut ulama’ Hanābilah memperbolehkan umat muslim untuk memasuki gereja atau sinagoge dan melaksanakan sholat di dalamnya tanpa adanya kemakruhan, pendapat ini adalah pendapat yang shahih di kalangan ḥambali. Sedangkan pendapat dari Ḥanafiyah memakruhkan hal tersebut seorang muslim untuk memasuki gereja. Kebanyakan dari ulama’

⁴⁸ Kementrian Waqaf dan Urusan Islam, Jilid 12, 128.

⁴⁹ Kementrian Waqaf dan Urusan Islam, Jilid 12, 128.

Shafi'iyah mengharamkan muslim memasuki gereja yang di dalamnya terdapat gambar-gambar yang digantung.⁵⁰



⁵⁰ Kementerian Waqaf dan Urusan Islam, Jilid 12, 128-129.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode Penelitian kiranya sangat berperan penting dalam melakukan sebuah penelitian, karena dengan adanya metode penelitian maka penelitian yang akan dilakukan akan lebih terarah dengan mengikuti setiap tahapan yang sudah ada. Pada penelitian menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif bertujuan untuk memahami kejadian-kejadian sosial dari persepsi partisipan. Dalam hal ini Sugiyono dalam bukunya yang berjudul "*Metode Penelitian Kualitatif*" beliau mengutip pendapat Steven Dukeshire dan Jennifer Thurlow mengenai metode penelitian kualitatif sebagai metode yang tidak memiliki hubungan dengan angka, mengumpulkan angka, mengumpulkan dan menganalisis data yang bersifat naratif. Sedangkan tujuan dari metode penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan kekayaan data, informasi yang bersifat menyeluruh mengenai isu atau masalah yang akan diselesaikan.⁵¹

Jenis metode dalam penelitian kualitatif menurut Creswel terbagi menjadi 5 jenis yaitu; etnografi, biografi, fenomenologi study kasus dan

⁵¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2018), 4.

grounded theory.⁵² Jenis penelitian yang dipilih dalam penelitian ini adalah fenomenologi, dimana fenomenologi adalah jenis penelitian kualitatif dengan maksud untuk menggali dan memaparkan makna yang dirasakan subjek.⁵³

Lebih lanjut, Creswell menggambarkan fenomenologi sebagai sebuah skema penelitian yang bertujuan untuk mempelajari pengalaman hidup manusia berdasarkan fenomena tertentu. Memahami pengalaman-pengalaman manusia menjadikan filsafat fenomenologi sebagai suatu metode penelitian yang prosedur-prosedurnya mengharuskan peneliti untuk mengkaji secara intens sejumlah subjek secara langsung dan dengan jangka waktu yang relatif lama untuk menguraikan relasi dan pola makna.⁵⁴

B. Lokasi Penelitian

Penelitian pada karya ilmiah ini akan dilakukan di Desa Rejoagung, Kecamatan Semboro, Kabupaten Jember. Argumen peneliti untuk memilih Desa Rejoagung sebagai lokasi penelitian karena desa tersebut memiliki ciri khas tersendiri dalam segi populasi penduduknya. Karena berbeda dengan penduduk desa disekitarnya yang mayoritas islam, berbeda dengan Desa Rejoagung ini yang penduduknya hampir 100% beragama Kristen. Selain itu terdapat aturan adat yang menunjukkan bahwa adanya indikasi kelompok kristen terhadap islam. Jika secara aturan umat islam telah di kesampingkan,

⁵² Josef R.Raco dan Revi Rafael H. M. Tanod, *Metode Fenomenologi Aplikasi pada Enterpreneurship*, (Jakarta:PT Grasindo, 2012), 47.

⁵³ Nusa Putra, *Penelitian Kualitatif IPS* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013), 128.

⁵⁴ Nusa Putra, 130.

apakah dalam pelaksanaan ibadahnya umat Islam juga mengalami hal yang atau sebaliknya.

C. Subyek Penelitian

Sumber data pada penelitian yang akan dilakukan bersumber dari dua jenis, yaitu dari *field research* sebagai sumber primer dan *library research* sebagai sumber sekunder.

- a. Data primer, dalam penelitian ini diambil dari masyarakat Desa Rejoagung sendiri. Diantaranya Perangkat Desa Rejoagung sebagai pemangku kebijakan di wilayah tersebut, pemuka agama kristen dan juga warga muslim Rejoagung.
- b. Data sekunder, sedangkan data sekunder penelitian ini bersumber dari karya ilmiah, dokumen, arsip atau artikel yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan. Seperti buku mengenai *living hadis*, metode penelitian, arsip desa dan lain sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan sistematis dan terencana dengan tujuan untuk perolehan data yang di kontrol keabsahan dan reliabilitasnya. Pengumpulan data menggunakan teknik ini memberikan kemungkinan bagi peneliti untuk mendapatkan kesimpulan terkait pemaknaan dan persepsi partisipan, kejadian, peristiwa atau proses yang diamati. Melalui

teknik observasi peneliti dapat menemukan pemahaman yang tidak diucapkan (*tacit understanding*), dan persepsi partisipan responden yang tidak didapatkan ketika melakukan interview atau survey.⁵⁵

2. Wawancara

Wawancara adalah proses percakapan dengan maksud untuk memahami bagaimana konstruk pemikiran lawan bicara baik topiknya seputar individu, kegiatan, kejadian, motivasi perasaan dan lainnya yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada yang responden.⁵⁶ Dalam melakukan proses wawancara terdapat 3 (tiga) macam cara, yaitu wawancara terstruktur, wawancara semi terstruktur dan wawancara tak terstruktur. Peneliti akan menggunakan cara ketiga yakni *unstructured interview* cara melakukan wawancara yang dilakukan dengan lekas. Pada cara ini peneliti mengesampingkan pedoman wawancara yang skemanya telah tersistematis dan lengkap dalam proses pengumpulan data. Tujuan dari penggunaan *unstructured interview* untuk mendapatkan data secara spesifik dari objek yang diwawancarai dan bukan hanya mendapatkan data-data yang berada dipermukaan saja.

Pada saat melakukan wawancara dengan metode *unstructured interview*, cara ini dapat digambarkan sebagai cara “berputar-putar baru menemukik” artinya pada permulaan wawancara, topik yang dibahas tidak

⁵⁵ A. Chaedar Alwasilah, *Pokoknya Kualitatif*, (Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2017), 110.

⁵⁶ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT. Grafindo, 2008), 155.

berhubungan dengan tujuan penelitian, dan jika sudah momentum yang tepat untuk mengajukan pertanyaan yang sesuai dengan tujuan, maka hal tersebut harus segera di eksekusi.⁵⁷

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang ditempuh dengan melakukan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis dan memiliki keterkaitan isu dengan penelitian yang akan dilakukan, baik bahan tersebut bersumber dari karya ilmiah, dokumen dan lain sebagainya.⁵⁸

E. ANALISIS DATA

Analisis data adalah sebuah proses eksplorasi dan kodifikasi data yang telah didapatkan, baik data tersebut didapat melalui observasi, hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi, sehingga data-data tersebut menjadi narasi yang baik dan mudah dipahami oleh peneliti dan penemuannya dapat ditransformasikan kepada orang lain.⁵⁹

Analisa data dalam penelitian kualitatif bersifat induktif, artinya analisi yang berawal dari data yang sudah didapat, kemudian data tersebut dikembangkan menjadi hipotesis. Namun hipotesa ini masih bersifat

⁵⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 117.

⁵⁸ Hadari Nawawi, *Metodologi Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), 95.

⁵⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, 131.

sementara dan masih diperlukan penggalian data secara Hipotesa yang dirumuskan selanjutnya dicarikan data secara berulang kali sehingga hipotesa yang awalnya bersifat sementara dapat berkembang menjadi teori.⁶⁰

Terdapat beberapa metode dalam melakukan analisis data yang sudah dikumpulkan, diantaranya analisis interaktif Miles dan Huberman, Analisis data model Spradel dan analisis data Model Creswell. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah interaktif Miles dan Huberman. Analisis ini memiliki tiga tahapan yang harus dilakukan, yaitu *data reduction*, *data display*, dan *verification*.

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, sentralisasi perhatian kepada penyederhana, pengabstrakan dan perubahan bentuk data yang ditemukan di lapangan. Proses reduksi data ini berlangsung secara berkelanjutan selama proses penelitian berlangsung.⁶¹

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahapan penyusunan data secara sistematis dan dapat memberikan peluang adanya penarikan hipotesa. Pada penelitian kualitatif, penyajian data dapat diubah menjadi uraian singkat,

⁶⁰ Tim Penulis, *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu group Yogyakarta, 2020), hlm. 162.

⁶¹ Salim dan Syahrur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Citapustaka Media, 2012), hlm 147.

bagan. hubungan antar kategori. Hal ini bertujuan untuk memudahkan memahami realitas yang terjadi untuk kemudian menarik kesimpulan.⁶²

3. Menarik Kesimpulan/*Verifikasi*

Data yang telah direduksi dan kemudian disajikan, maka proses selanjutnya yang harus ditempuh adalah penarikan kesimpulan atau *verification*. Ketika memasuki tahap analisis data pada dasarnya peneliti sudah menemukan kesimpulan pertama hal ini didapat ketika peneliti mulai mencari arti benda-benda keteraturan, pola-pola tertentu, memahami alur kausalitas selama proses penelitian.⁶³ Namun kesimpulan pertama tersebut masih bersifat longgar, tetap terbuka dan skeptis apabila kesimpulan tersebut dengan data-data yang memiliki otoritas lebih kuat dan konsisten saat peneliti kembali melakukan kodifikasi data, maka *conclusion* tersebut adalah *conclusion* yang kredibel.

F. Keabsahan Data

Data yang telah didapatkan oleh peneliti selama proses penelitian haruslah ditindak lanjuti agar menjadi data yang memiliki validitas kebenaran. Maka, sudah menjadi kewajiban bagi peneliti untuk memilih dan memilah cara yang akurat untuk mengembangkan validitas data yang dimiliki. Menggunakan triangulas data sebagai teknik keabsahan data karya ilmiah ini.

⁶² Salim dan Syahrums, 149.

⁶³ Salim dan Syahrums, 150.

Teknik ini merupakan teknik yang umum digunakan oleh peneliti untuk meningkatkan validitas data dalam penelitian kualitatif.

Salah satu bentuk dari empat bentuk triangulas yang dinyatakan oleh Patton adalah triangulas data⁶⁴ Triangulasi Data dilakukan dengan membandingkan dan melakukan pengecekan ulang terhadap tingkat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui dan cara yang berbeda. Adapun tahap-tahap tersebut adalah: (1) Membandingkan data hasil observasi dengan hasil wawancara, (2) Membandingkan data yang didapatkan dari partisipan ketika di muka umum dengan data yang didapatkan secara pribadi, (3) Membandingkan data yang ditemukan ketika proses penelitian dengan data yang dilakukan sehari-hari, (4) Membandingkan keadaan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang lain, (5) Membandingkan hasil wawancara dengan dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Tujuan dari dilakukannya perbandingan ini adalah agar peneliti dapat menemukan kesamaan atau alasan dibalik terjadinya perbedaan.

G. Tahap-tahap Penelitian

Adapun tahap-tahap penelitian yang peneliti lakukan antara lain:

- a. Tahap Perencanaan meliputi;
 - 1) Memilih lapangan penelitian
 - 2) Memilih Informan

⁶⁴ Muhammad Tholchah Hasan, dkk., *Metodologi Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis*, (Malang:: Visipress, 2002), 141.

- 3) Menyusun rencana penelitian
- b. Tahap Pelaksanaan;
- 1) Memahami latar belakang penelitian
 - 2) mengadakan penelitian dan pengumpulan data
- c. Tahap analisis data meliputi;
- 1) Setelah data terkumpul, maka peneliti melakukan pengelompokan dan analisis
 - 2) menyusun laporan
- d. Tahap penyusunan laporan meliputi;
- 1) Menyusun kerangka laporan
 - 2) Perincian kerangka laporan kedalam pokok-pokok khusus
 - 3) Membuat laporan

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

1. Keadaan Geografis

Sangat Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten di Provinsi Jawa timur dengan luas wilayah 3.293,34 km²⁶⁵ yang memiliki karakter topografi dataran yang subur pada bagian tengah dan selatan. Penggunaan lahan di Kabupaten Jember sebagian besar merupakan kawasan hijau, terdiri dari hutan, sawah, tegal dan perkebunan. Kondisi wilayah Kabupaten Jember dikelilingi oleh beberapa pegunungan dan aliran sungai yang mengalir sepanjang musim. Kondisi alam yang sangat menguntungkan ini menjadi salah satu kelebihan ini menjadikan Kabupaten Jember sangat subur dan tanahnya pun sangat potensial untuk dijadikan lahan pertanian. Kesuburan ini juga didukung dengan adanya beberapa gunung yang berapa di Kabupaten Jember, misalnya Gunung Argopuro dan Gunung Raung. Proses sedimentasi yang melalui berbagai aliran sungai yang mengalir sepanjang tahun juga menjadi salah satu proses yang mendukung kesuburan tanah di Kabupaten Jember. Kabupaten Jember yang dikenal luas sebagai daerah pertanian seperti jagung, padi jeruk dan lain-lain, dan daerah perkebunan tembakau tidak terlepas dari keadaan alam yang memadai dan mendukung.

⁶⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kabupaten Jember Dalam Angka 2021*, (Jember: BPS Kabupaten Jember, 2021), 3.

Secara geografis Kabupaten Jember terletak pada garis media 113°15'47" sampai 114°02'35" Bujur Timur dan diantara 7°58'06" sampai 8°33'44" lintang selatan.⁶⁶ ±200km ke araha tenggara dari ibu Kota Propinsi Jawa Timur (Kota Surabaya). Sebagian besar wilayah di Kabupaten Jember merupakan dataran subur yang terletak yang terletak diantara Pegunungan Argopuro, Pegunungan Ijen dan pegunungan Raung dengan ketinggian antara 0-500 meter diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata yakni 28,2°C.⁶⁷ Secara administratif batas-batas wilayah Kabupaten Jember adalah sebelah utara berbatasan dengan dengan Kabupaten Bindowoso dan Kabupaten Probolinggo, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Banyuwangi, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Lumajang dan sebelah selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.⁶⁸

Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 244 desa/kelurahan, 23 desa diantaranya berstatus kelurahan. Kecamatan Semboro adalah salah satu nama kecamatan dari total 31 kecamatan yang ada di Kabupaten Jember. Kecamatan Semboro terletak ± 40 km dari ibukota Kabupaten Jember ke arah barat dengan bats sebelah utara Kecamatan Tanggul, sebelah timur Kecamatan Umbulsari dan sebelah barat Kecamatan Sumber Baru. Kecamatan Semboro yang memiliki luas ± 42,77km² yang merupakan

⁶⁶ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 3.

⁶⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 3.

⁶⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 3.

dataran rendah menjadikan keunggulan sendiri bagi Kecamatan Semboro sebagai Kecamatan yang memiliki potensi tinggi sebagai lahan pertanian. Potensi pertanian yang ada di Kecamatan Semboro meliputi tanaman padi, jeruk, tebu, kedelai edamame dan juga okra. Kecamatan Semboro terbagi menjadi enam desa, yakni Desa Rejoagung, Semboro, Sidomekar, Sidomulyo, Pondokjoyo, dan Pondokdalem.

Luas wilayah Kecamatan Semboro adalah 3.933,4 ha yang terdiri dari tanah pertanian dengan luas 2.607,8 ha tanah pekarangan dan pembangunan 390,8 ha, tanah perkebunan 478,5 ha sedangkan tanah tegalan 453,7 ha. Jika melihat hasil sensus yang dilakukan pada tahun 2021 penduduk di Kecamatan Semboro masih didominasi oleh jenis kelamin perempuan. Penduduk Kecamatan Semboro yang berjumlah 50.441, terdiri dari 25.254 Perempuan dan 25.186⁶⁹. Jumlah penduduk terbesar terdapat di Desa Pondokjoyo dengan total populasi 13.808 jiwa terdiri dari 6.910 penduduk berjenis kelamin perempuan dan 6.898 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan populasi terkecil berada di Desa Sidomekar dengan jumlah populasi 13.840 jiwa terdiri dari 6.909 penduduk berjenis kelamin perempuan dan 6.931 penduduk berjenis kelamin laki-laki. Dari keenam desa yang berada di Kecamatan Semboro, secara populasi Desa Rejoagung memiliki tingkat populasi terendah, pada tahun 2020 populasi di Rejoagung hanya 2.457 Jiwa, terdiri dari 1.241 laki-laki, dan 1.216

⁶⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Semboro Dalam Angka 2021* (Jember: Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 2021), 106.

penduduk perempuan.⁷⁰ Sedangkan populasi penduduk di Desa Rejoagung pada bulan Juli tahun 2021 penduduk Desa Rejoagung berjumlah 2.294 jiwa, terdiri dari 1.138 penduduk berjenis kelamin perempuan dan 1.156 penduduk berjenis kelamin laki-laki.⁷¹

Desa Rejoagung adalah desa yang mayoritas masyarakatnya pemeluk agama Kristen Protestan. Desa Rejoagung terletak di sebelah barat Kabupaten Jember, tepatnya di Kecamatan Semboro. Jarak tempuh Desa Rejoagung ini apabila diakses dari pusat kota Kabupaten Jember kurang lebih membutuhkan waktu 1,5 jam untuk mencapai desa tersebut apabila menggunakan kendaraan bermotor. Secara geografis Desa Rejoagung terletak pada ketinggian \pm 45 km diatas permukaan laut. Secara administratif batas-batas Desa Rejoagung meliputi sebelah utara berbatasan dengan Desa Sidomulyo Kecamatan Semboro, sebelah Barat berbatasan dengan Desa Wringinagung Kecamatan Jombang, sebelah timur berbatasan dengan Desa Semboro Kecamatan Semboro, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Gadingrejo Kecamatan Umbulsari.

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Utara	Sidomulyo	Semboro
Barat	Wringinagung	Jombang
Timur	Semboro	Semboro
Selatan	Gadingrejo	Umbulsari

⁷⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 106.

⁷¹ Profil Desa Rejoagung.

Rejoagung terdiri dari dua dusun yakni Dusun Krajan dan Wonoasri terbagi kedalam 5 RW dan 18 RT.⁷² Mayoritas penduduk di Desa Rejoagung adalah pemeluk Kristen Protestan dengan jumlah 2.246, sisanya adalah pemeluk Islam dengan jumlah 155 orang dan Katolik berjumlah 56 orang.⁷³ Menurut laporan bulanan Desa Rejoagung per Bulan Juli 2021 tercatat sebagian besar masyarakat Desa Rejoagung berprofesi sebagai buruh tani dan sebagian yang lain berprofesi sebagai karyawan, tani, pedagang, pertukangan.

Terkait sejarah Desa Rejoagung ini bermula ketika tujuh orang yang berasal dari daerah Mojowarno mencari wilayah untuk melakukan usaha di bidang pertanian sekaligus menyebarkan misi keagamaan, yaitu agama Nasrani pada tahun 1907. Pada awalnya ketujuh orang ini bertemu dengan R. Pramo Notodiharjo yang dianggap mengetahui kondisi wilayah Tanggul. Menurut R. Pramo Notodiharjo wilayah tanggul selatan adalah wilayah yang memiliki kondisi tanah lebih subur dan airnya mengalir lancar dibanding dengan daerah Tanggul Sekatan. Kemudian ketujuh orang tersebut mengajukan perizinan ke Pemerintahan Belanda untuk memabat hutan dan di bantu oleh Pendeta Van Der Spiegel dari Java Commite. Pada tahun yang sama Pemerintahan Belanda juga menerbitkan surat keputusan atas nama Marwi Kertowiryo dan juga 6 kepala keluarga

⁷² Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, *Kecamatan Semboro Dalam Angka 2021*, 105.

⁷³ Badan Pusat Statistik Kabupaten Jember, 50.

lainnya yaitu Pandri alias Nasiti, Rupingi, Purwo, Pramu Suwardi, Prami Plontang dan Insanmudro Darmo. Pada hari ini untuk mengenang jasa ketujuh orang yang telah melakukan pembukaan lahan di daerah Rejoagung, maka warga Rejoagung membangun patung replika ketujuh orang tersebut di depan Balai Desa Rejoagung.

Pada tahun 1915 populasi penduduk di Desa Rejoagung meningkat menjadi 21 KK dan terdiri dari 65 jiwa. Tahun yang sama penduduk di desa tersebut melakukan musyawarah untuk menentukan nama desa, musyawarah tersebut dilaksanakan di Balai Desa Rejoagung. Menurut Budi lokasi balai desa yang digunakan pada waktu itu berbeda dengan lokasi balai desa Rejoagung saat ini dan lokasi balai desa tersebut tidak diketahui secara pasti. Pada musyawarah tersebut Supramu Suwardi terpilih menjadi kepala desa pertama Desa Rejoagung.

Kedatangan Pemerintahan Jepang di Indonesia pada tahun 1942 menjadi tahun paling berat yang harus dilalui oleh penduduk oleh Rejoagung yang mayoritas penduduknya beragama Kristen. Pemerintah Jepang menganggap bahwa orang Kristen adalah antek-antek atau bawahan Belanda sehingga pemerintah Belanda melakukan boikot terhadap sarana dan prasarana peribadatan maupun pendidikan. Seperti gedung gereja yang tidak diperbolehkan untuk dijadikan tempat peribadatan dan juga aktifitas belajar-mengajar di sekolah juga diberhentikan. Tepatnya pada tahun 1943, banyak penduduk Desa Rejoagung dalam hal sebagai jemaat dan pengurus gereja ditahan oleh

polisi militer Jepang (Ken PeiTai). Pendeta Renggo yang saat itu ditahan selama empat bulan mendapatkan siksaan oleh polisi militer Jepang. Warga jemaat yang mendapat siksaan dan penganiayaan yang mengakibatkan penduduk tersebut meninggal dunia di dalam tahanan pada saat itu antara lain Wincono, Soewitoadji, Tik Purwo, Restopo, Malik, Jidin dan warga lainnya

2. Keadaan Demografi Rejoagung

Berbicara terkait demografi maka hal ini erat kaitannya dengan kependudukan, hampir 99% penduduk Desa Rejoagung berasal dari suku Jawa dan selebihnya berasal dari suku Madura. Hal ini terjadi karena penduduk Rejoagung adalah pendatang dari daerah di luar Rejoagung, yakni daerah Mojowarno yang mayoritas penduduknya adalah suku Jawa. Desa Rejoagung terbentuk dari perkumpulan masyarakat pendatang yang memiliki tujuan untuk mencari lahan pertanian sekaligus menyebarkan misi keagamaan. Sehingga sampai hari ini Desa Rejoagung adalah desa yang penduduknya beragam Kristen Protestan. Tingkat pertumbuhan penduduk Rejoagung dapat dikatakan tidak terlalu tinggi, hal ini dapat

dilihat

pada

ini

NO	Tahun	Jenis Kelamin		
		Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	2016	1.106	1116	2222
2	2017	1.111	1.121	2.232
3	2018	1.184	1.213	2.397

tabel di

bawah

4	2019	1.121	1.131	2.252
5	2020	1.241	1.216	2.457
	Jumlah	5.763	7.797	-

Kecamatan Semboro Dalam Angka 2017-2021.

Dari tabel diatas dapat dianalisis bahwa tingkat pertumbuhan penduduk di Desa Rejoagung tidak terlalu tinggi jika dibandingkan dengan desa lain yang ada di Kecamatan Semboro, hal ini dapat terjadi karena suksesnya program Keluarga Berencana (KB) yang dilakukan oleh pemerintah pada tahun 70-an. Salah satu faktor penduduk Desa Rejoagung dapat menerima program KB dari pemerintah adalah tingkat pendidikan yang ada di Desa ini semakin maju dan menghasilkan pola pikir yang lebih maju.⁷⁴ Penduduk di Desa Rejoagung mayoritas berprofesi sebagai petani, baik petani sebagai pemilik maupun buruh tani, selain itu terdapat juga beberapa masyarakat yang berprofesi sebagai karyawan dan lain-lain. hal ini dapat dilihat pada berikut.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

No	Jenis Pekerjaan	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1	Karyawan	134	100	234
2	Petani	155	190	345

⁷⁴ M. Afifudin Syarif, "Keberadaan Gereja Kristen Jawi Wetan rejoagung Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Tahun 2004-2013", (Skripsi, Universitas Jember, 2015), 27.

3	Pedagang	5	22	27
4	Nelayan	0	0	0
5	Buruh Tani	209	150	359
6	Pertukangan	25	0	25
7	Pensiunan	10	3	13
8	Lain-lain	87	77	164
	Jumlah	625	542	1.167

Profil Desa Rejoagung

Mengenai tingkat kesadaran pendidikan di Desa Rejoagung cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang telah menyelesaikan ataupun menmpuh pendidikan sesuai dengan harapan pemerintah yakni 12 tahun belajar atau tamat sekolah lanjutan tingkat menengah maupun sederajat.

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Sekolah Dasar	225
2	SLTP sederajat	734
3	SLTA sederajat	435
4	D1	560
5	D2	17
6	D3	16
7	S1	69
8	S2	2

	Jumlah	2.058
--	--------	-------

Pada tahun 2020 jumlah penduduk di Desa Rejoagung mencapai 2.457 penduduk, sedangkan penduduk yang mengenyam pendidikan mulai dari SD sampai Sarjana berjumlah 2.058. dari tabel di atas dapat dianalisis bahwa tingkat pendidikan yang ada di Desa Rejoagung pada tahun 2020 sudah sangat bagus, hal ini bisa dilihat dari perbandingan antara jumlah penduduk keseluruhan dengan jumlah pendidikan yang mengenyam bangku pendidikan. Hal tersebut dapat terjadi karena adanya kesadaran yang tinggi di pola pikir masyarakat Rejoagung bahwa pendidikan adalah salah satu aspek kebutuhan yang penting.

3. Kondisi Sosial-Budaya Masyarakat Rejoagung

Kondisi sosial masyarakat di Desa Rejoagung sangat baik dan bagus. Hal ini terbukti saat ada kegiatan kerja bakti bersih desa, setiap warga berbondong-bondong menghadiri acara tersebut. Para warga saling bergotong royong membersihkan lingkungan desa, tidak berhenti sampai disitu saja bahkan setiap ada tetangga yang mempunyai hajatan maupun tertimpa musibah mereka saling membantu dalam mengatasi masalah tersebut. Tingkat kesadaran yang tinggi ini telah menghasilkan kehidupan yang harmonis dan damai baik sesama umat Kristiani maupun dengan pemeluk agama lain.

Selain itu hubungan kekerabatan antar umat beragama berjalan dengan sangat baik hal ini dibuktikan ketika perayaan hari raya idul fitri, penduduk Desa Rejoagung membuka dirinya terhadap tamu yang ingin berkunjung ke sanak-saudara yang ada di kawasan Desa Rejoagung. Demikian sebaliknya tak jarang beberapa penduduk Desa Rejoagung yang memiliki sanak-saudara beragama muslim di luar daerah Rejoagung, dengan senang hati mereka turut merayakan hari raya idul fitri tersebut.

Hubungan kekerabatan yang terjalin secara harmonis antara komunitas Kristen dan Muslim di Desa Rejoagung dapat dipandang sebagai hubungan timbal balik yang dilakukan secara sadar dan wujud nyatanya keharmonisan ini bukan sekedar gagasan yang berhenti pada alam pikiran masing-masing, namun hal ini dimanifestasikan dalam bentuk tindakan mereka dalam kehidupan sehari-hari. ucapan semata. Misalnya keikutsertaan penduduk beragam Islam di Desa Rejoagung pada ibadah mingguan yang dilakukan oleh umat Kristiani yakni *Patuwen Brayat*., kegiatan ini merupakan salah satu peribadatan yang rutin dilaksanakan di lingkungan jemaat Greja Kristen Jawi Wetan. Penduduk muslim juga ambil peran dalam keikutsertaan kegiatan ini, penduduk muslim juga menyambut dengan senang hati apabila rumah mereka dijadikan tempat dilaksanakan peribadatan ini, begitu pula sebaliknya apabila *Patewen Brayat* ini dilaksanakan di rumah tetangganya yang masih tergabung dalam satu kelompok mereka juga berkenan hadir dalam acara ini

Pada dasarnya penduduk Muslim di Desa Rejoagung mengetahui bahwa Patewun Brayat adalah sebuah ritual keagamaan bagi umat Kristiani di lingkungan Gereja Kristen Jawi Wetan bahkan beberapa diantaranya adalah seorang muallaf yang sudah paham betul bahwa Patuwen Brayat adalah ritual keagamaan umat Kristiani bukan sekedar tradisi yang tidak terikat oleh unsur keagamaan. Sedangkan motif yang mendasari penduduk muslim Rejoagung turut andil dalam kegiatan ini adalah untuk menjalin kedekatan secara emosional dengan warga Rejoagung yang mayoritas pemeluk agama Kristen, sebab penduduk muslim Rejoagung menganggap Patuwen Brayat adalah kegiatan sosial bukan kegiatan keagamaan.

Peribadatan ini dilaksanakan secara rutin di Desa Rejoagung pada hari rabu dimulai pukul 18.00 sampai 20.00, namun biasanya para penduduk atau jemaat setelah kegiatan tersebut usai mereka beramah tamah untuk saling mendekatkan hubungan emosional mereka. Kegiatan Patuwen Braya ini pada pelaksanaannya dari pihak gereja membagi para jemaat di Desa Rejoagung menjadi beberapa kelompok, kemudian tiap kelompok akan dipimpin oleh pendeta yang diutus dari pihak gereja untuk memimpin para jemaat. Terkait dengan pelaksanaannya yakni di rumah penduduk dan digilir secara bergantian dari satu rumah kerumah yang setiap satu minggu sekali dalam setiap kelompok dengan harapan tempat yang dijadikan mendapatkan keberkahan.

B. Latar Belakang Terbentuknya Komunitas Kristiani dan Muslim di Desa Rejoagung

Penyajian data dalam selama proses penelitian adalah hal yang wajib dilakukan oleh peneliti karena hal ini menjadi unsur penguat dalam penelitian. Sebab data inilah yang akan dianalisis, sehingga dari data yang sudah dianalisis tersebut dapat menghasilkan *conclution* dalam penelitian ini. Sesuai dengan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini maka dalam sub bab ini akan dipaparkan hasil pengumpulan data yang didapatkan dari observasi, wawancara dan juga penelitian kepustakaan yang telah dilakukan peneliti.

1. Latar Belakang Terbentuknya Komunitas Kristiani di Desa Rejoagung

Desa Rejoagung oleh masyarakat umum dikenal sebagai desa kristen, hal ini dikarenakan mayoritas penduduk Desa Rejoagung beragama Kristen Protestan sedangkan sisanya adalah pemeluk agama Islam dan Katholik. Ketika membahas latar belakang komunitas Kristiani di Desa Rejoagung tidak dapat terlepas dari sejarah terbentuknya Desa Rejoagung sendiri dimana nenek moyang dari desa ini beragama Kristen Protestan.

Latar belakang komunitas Kristiani di Desa Rejoagung bermula ketika terdapat 12 keluarga yang berasal dari daerah Mojowarno

Kabupaten Jombang.⁷⁵ Namun yang tersisa melanjutkan perjuangan untuk melakukan *babat alas* tersisa tujuh keluarga, menurut penuturan Kepala Desa Rejoagung tidak diketahui pasti apa penyebab dari berkurangnya rombongan kecil ini. Latar belakang mengenai ekspedisi tujuh keluarga ini adalah untuk mencari lahan pertanian yang kiranya dianggap potensial, serta dapat dijadikan sebagai tempat mereka bermukim karena mereka menilai bahwa di daerah asal mereka penduduknya sudah padat.

Pada tahun 1907 ketika rombongan kecil tersebut memasuki Kabupaten Jember, mereka singgah di rumah R. Pramo Notodiharjo. Pada masa persinggahannya mereka berkonsultasi dengan R. Pramo Notodiharjo mengenai daerah Tanggul dengan tujuan mengenal keadaan serta potensi yang terkandung di Kecamatan Tanggul Tanggul Kulon tepatnya Dusun Darungan namun pada hari ini Dusun Darungan masuk ke Desa Sidomulyo.⁷⁶ Setelah mereka melakukan peninjauan langsung ke daerah Tanggul bagian selatan, tujuh orang ini melihat potensi masa depan yang baik dibandingkan tanggul utara, maka mereka bersepakat akan mengajukan permohonan izin kepada pemerintahan yang berkuasa saat itu (Belanda). Proses pengajuan izin ini dibantu oleh Pendeta dari Java Commite Van Der Spiegel karena kawasan tanggul yang masuk ke dalam teritorial Karesidenan Besuki.

⁷⁵ Gatot Susanto, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 11 Agustus 2022.

⁷⁶ Budi, diwawancara oleh Penulis, Jember, 01 September 2022.

Permohonan tersebut mendapatkan respon yang baik dan di tahun yang sama mereka akhirnya diberi rekomendasi atas nama Marwi Kertowiryo dan diikuti 6 kepala keluarga lainnya yaitu Pandri alias Nastiti, Rupingi, Purwo, Pramu Suwardi, Prami Plontang dan Insanmudro Darmo untuk melakukan pembebasan lahan yang dulunya berupa hutan rimba menjadi suatu daerah pemukiman yang ramai. Berawal dari pembebasan hutan tersebut yang menjadi perkampungan dari rombongan kecil tersebut yang kemudian hari melahirkan banyak pemeluk umat Kristiani. Pada tahun 1913 pertumbuhan penduduk mulai meningkat, yang semula berjumlah 12 KK menjadi 17 KK kemudian menjadi 21 KK terdiri dari 65 jiwa pada tahun 1915.

Perkembangan umat Kristiani di Desa Rejoagung dari tahun ketahun mengalami pasang surut yang tidak terlalu signifikan. Peningkatan jumlah umat Kristiani terjadi pada tahun 1935 mencapai 289 kepala keluarga yang terdiri dari 525 jiwa. Peningkatan ini terus berlangsung mencapai 3222 kepala keluarga yang terdiri dari 1350 jiwa pada tahun 1947. Hal ini sebagai akibat dari pengkabaran injil yang dilakukan secara masif hingga terbentuklah warga Marengo yaitu warga-warga baru disekitar Desa Rejoagung seperti Pondok Waluh (Wringinagung), Semboro, Tanggul Kulon dan Sukoreno.

Awal pendudukan Jepang yang dimulai pada tahun 1942 menjadi tahun yang sulit dilewati bagi penduduk Rejoagung yang pada saat itu 100% penduduknya adalah agama Kristen Protestan. Pada tahun tersebut

stabilitas kehidupan Rejoagung sangatlah terganggu baik dibidang keagamaan maupun pendidikan. Pemerintah Jepang menganggap bahwa saat itu penduduk Rejoagung adalah kaki tangan dari Pemerintahan Belanda, maka dari itu Pemerintah Jepang tidak segan-segan melakukan pemboikotan sarana dan prasana peribadatan maupun pendidikan.⁷⁷

Pada tahun 1920 Pendeta Van Der Speigel meninggal dunia sebelum itu beliau memberikan pesan kepada penduduk Rejoagung untuk membangun tempat peribadatan yang sederhana karena beliau menganggap penduduk Rejoagung sudah cukup kuat untuk mendirikan bangunan gereja sedangkan pendeta Van Der Speigel sendiri tidak dapat terus menerus berdiam di Rejoagung, maka diangkatlah seorang pamulang, yaitu bapak Marwi Kertowityo.⁷⁸

Pada tahun 1947 umat Kristiani Rejoagung menerima pelayanan dari Pendeta Sutekyo Akas sampai tahun 1960, pendeta Sediaji pada tahun 1960 sampai 1963, Pendeta Setiono Agus pada tahun 1965 sampai 1971, Pendeta Sukarlan pada tahun 1972 sampai 1978, pada akhir periode ini Jemaat GKJW Rejoagung mengalami kekosongan pendeta dan pada saat itu diisi oleh konsule selama dua tahun. Kemudian dilanjutkan oleh Pendeta Surantoro Samino pada tahun 1980 sampai 1988, Pendeta Prasetyo Rasmono pada tahun 1988 sampai 1996, Pendeta Suprpto pada tahun 1996 sampai 2004, Pendeta Teguh Setyoadi pada tahun 2004-2013,

⁷⁷ Diana Natalia, "Jemaat Greja Kristen Jawi Wetan Rejoagung Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Tahun 1945-2018" (Skripsi, Universitas Jember, 2019), 3

⁷⁸ M. Afifudin Syarif, "Keberadaan Greja Kristen Jawi Wetan rejoagung Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Tahun 2004-2013", (Skripsi, Universitas Jember, 2015), 51.

Pendeta Suwito pada tahun 2013 sampai 2020, Pendeta Rena dari November 2020 sampai saat ini.

2. Latar Belakang Terbentuknya Komunitas Muslim Di Desa Rejoagung

Sedangkan latar belakang terbentuknya komunitas muslim di Desa Rejoagung tidak banyak informasi yang didapatkan oleh peneliti baik informasi yang didapatkan berbentuk dokumen atau hasil observasi dan wawancara. Informasi awal yang didapatkan peneliti terkait muslim di Desa Rejoagung bersumber dari NU Online dengan artikel berita “Muslim di Desa Rejoagung Jember Hanya 4 Orang” yang diterbitkan pada 4 Juni 2009. Pada artikel tersebut Baharudin menyampaikan bahwa informasi keberadaan umat Muslim di Rejoagung baru diketahuinya pada saat itu. Pada artikel Baharudin juga berpesan agar sikap saling menghormati diantara pemeluk agama bukan hanya terbatas di Rejoagung yang penduduknya mayoritas Kristen namun juga di desa-desa lain yang mayoritas Islam.⁷⁹

13 tahun sejak artikel tersebut diterbitkan peneliti berusaha untuk menguak lebih dalam terkait keberadaan muslim di Desa Rejoagung melalui serangkaian instrumen penelitian. Sebelum memulai wawancara terkait keberadaan muslim di Rejoagung peneliti mengajukan izin terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, kemudian peneliti diberi akses oleh Kepala dan Sekretaris Desa Rejoagung untuk menemui beberapa keluarga

⁷⁹“Muslim di Desa Rejoagung Jember Hanya 4 Orang, *NU Online*, 09 Juni 2009, <https://www.nu.or.id/warta/muslim-di-desa-rejoagung-jember-hanya-4-orang-UeNsn>.

muslim yang kemudian peneliti melakukan penelusuran lebih jauh kehidupan minoritas muslim di Desa Rejoagung baik dari sudut pandang sosial maupun keagamaan. Keluarga tersebut antara lain keluarga Karnoto, Yosua, Sumarsono yang nantinya akan peneliti deskripsikan secara lengkap. Selain nama tersebut terdapat juga Ibu Sumiati, namun karena beberapa kendala yang ada ketika proses penelitian akhirnya peneliti tidak dapat menemuinya. Penjelasan terkait keluarga tersebut sebagai berikut:

a. Keluarga Karnoto

Latar belakang keluarga Karnoto yang menjadi minoritas muslim di Rejoagung berawal ketika Karnoto menikah dengan istrinya yang merupakan penduduk Rejoagung yang awalnya menganut agama Kristen Protestan berpindah menjadi Islam ketika melakukan pernikahan. Berkat pernikahan tersebut keluarga Karnoto dianugerahi dua buah hati dimana Karnoto sangat memperhatikan aspek pendidikan agama bagi kedua anaknya baik pendidikan formal maupun keagamaan. Sebagai ibu rumah tangga Ibu Karnoto setiap hari mengantarkan anaknya ke Dusun Gumuk Kembar untuk mendapatkan pendidikan agama dan ke Semboro untuk pendidikan formalnya.

Keseharian keluarga ini dalam menunaikan ibadah mereka melaksankannya di rumah namun apabila ibadah tersebut mengharuskan mereka laksanakan di luar Rejoagung seperti sholat idul fitri, idul adha, tarawih dan sholat jum'at keluarga ini memilih

masjid PG Semboro sebagai solusi. Meskipun masjid tersebut relatif lebih jauh jika dibandingkan masjid di sekitar Rejoagung namun Bapak Karnoto merasa lebih nyaman ketika beribadah di tempat tersebut.

Keluarga Karnoto sebagai Muslim di Desa Rejoagung beliau merasa kehidupan di Rejoagung hidup di dalam bingkai kerukunan artinya pemeluk masing-masing agama saling menghormati kepercayaan orang lain. Karnoto selaku pendatang yang berasal dari Desa Rowo Tengah Kecamatan Sumberbaru pada awalnya memiliki sedikit rasa segan ketika pindah ke Rejoagung, namun perasaan tersebut bukan disebabkan oleh intimidasi atau paksaan dari umat Kristiani yang mejadi mayoritas namun perasaan tersebut muncul karena beliau masih orang baru di Desa Rejoagung. Namun hal tersebut segera teratasi karena memang Bapak Karnoto memiliki watak yang suka bergaul.

b. Keluarga Sumarsono

Keluarga muslim kedua yang peneliti kunjungi adalah keluarga Sumarsono. Keluarga ini merupakan keluarga kecil yang terdiri dari sepasang suami istri dan satu balita. Sumarsono awalnya asal penduduk asli Desa Sidomekar Kecamatan Semboro, kemudian beliau menikah dengan Ibu Fitri yang merupakan penduduk Desa Rejoagung yang awalnya penganut agama Kristen Protestan kemudian berpindah ke Agama Islam sebagai syarat

melakukan pernikahan dan sampai hari ini beliau tetap memeluk agama islam. Setelah pernikahannya pasangan ini sempat menetap di Desa Sidomekar sebelum akhirnya memutuskan untuk berpindah dan menetap di Desa Rejoagung.

Sumarsono yang berprofesi sebagai tukang bangunan dan istrinya sebagai ibu rumah tangga berpendapat bahwa kehidupan di Desa Rejoagung dalam relasi hubungan antara umat muslim dan kristiani berjalan normal dan tidak pernah terjadi masalah terkait keyakinan. Bahkan orang tua Fitri sendiri ibunya adalah seorang muslim dan ayah tetap memeluk agama kristen. Namun perbedaan agama tersebut tidak menjadikan permasalahan bagi mereka.

c. Keluarga Yosua

Keluarga muslim terakhir yang peneliti kunjungi adalah keluarga Yosua. Latar belakang keluarga ini hampir mirip kedua keluarga yang sudah disebutkan, Yosua yang merupakan penduduk asli Rejoagung dan menganut kepercayaan nasrani kemudian melakukan pernikahan dengan calon istrinya pada saat itu yang mengharuskan beliau menjadi pemeluk agama islam. Setelah melaksanakan pernikahan tersebut keluarga Yosua sempat tinggal di Surabaya yang merupakan daerah asal istrinya sebelum akhirnya memutuskan untuk menetap di Desa Rejoagung.

Keluarga Yosua dan istrinya yang berprofesi sebagai pengusaha pembuatan roti pada saat ini memiliki dua anak yang

menempuh pendidikannya sama seperti anak-anak dari Karnoto yakni untuk pendidikan agama di Dusun Gumuk Kembar Desa Sidorejo dan untuk pendidikan formal di SD semboro. Meskipun menjadi minoritas hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi keluarga ini untuk melaksanakan aktifitas ibadah sehari-hari, dalam beribadah keluarga ini melaksankannya di rumah namun jika mengharuskan untuk beribadah secara berjama'ah keluarga ini memilih masjid yang ada di Gumuk Kembar sebagai solusi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti mengenai latar belakang masuknya islam di Rejoagung adalah faktor pernikahan. Ketiga keluarga muslim yang peneliti jadikan narasumber bukanlah golongan orang muslim awal yang ada di Rejoagung, namun sebelum mereka terdapat pemeluk agama islam di Rejoagung. Hal ini berdasarkan pernyataan dari Sumarsono sebagai berikut:

Seperti halnya bapak mertua saya beragama kristen dan ibu mertua saya beragama islam dan aslinya orang semboro.⁸⁰

Secara eksplisit pernyataan tersebut memberikan keterangan bahwa sebelum ketiga orang tersebut terdapat penganut agama Islam di Rejoagung. Selain pernyataan dari Sumarsono, Yosua juga mengungkapkan bahwa memang sebelum beliau sudah terdapat muslim di Rejoagung namun tidak bertahan lama hal tersebut disebabkan oleh dua faktor. *Pertama*, tidak bertahan lama di Rejoagung karena faktor pekerjaan yang

⁸⁰ Sumarsono, diwawancara oleh Penulis, Jember, 04 September 2022.

diluar Rejoagung yang mengharuskan menetap di luar Rejoagung. *Kedua*, tidak memiliki lahan, karena hidup di Desa setidaknya harus memiliki faktor produksi minimal berupa lahan

Lebih lanjut Yosua menuturkan bahwa penduduk muslim yang tidak bertahan lama di Rejoagung di sebabkan oleh dua faktor tersebut dan bukan disebabkan oleh tindakan intimidasi dari mayoritas Kristiani karena baik pemeluk agama Islam maupun kristen di Rejoagung saling menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi beragama.

Selama proses penelitian peneliti tidak menemukan faktor lain yang menjadikan islam masuk di Rejoagung hal ini terjadi karena penduduk Rejoagung masih memegang nasihat lama dari nenek moyang bahwa “Tanah Desa Rejoagung hanya diperkenankan dijual kepada keluarga daerah”. Jika dipahami secara tekstual memang salah satu aturan ini yang menyebabkan Rejoagung mendapatkan stereotip bahwa Rejoagung adalah desa tertutup namun pada bab selanjutnya berusaha menjelaskan maksud dari aturan adat tersebut dari sudut pandang penganut agama islam, kristen dan juga pemerintah desa.

C. Relasi Sosial-Kemasyarakatan dan Sosial-Keagamaan Komunitas Kristiani dan Komunitas Muslim Di Desa Rejoagung

1. Relasi Sosial-Kemasyarakatan

Relasi sosial merupakan hubungan timbal balik antara individu yang satu dengan yang lain, saling mempengaruhi dan didasarkan untuk saling

mendorong. Relasi sosial atau hubungan sosial terjalin antara individu yang berlangsung dengan kurun waktu tertentu akan menghasilkan suatu pola, pola hubungan ini juga disebut sebagai pola relasi sosial. Setidaknya terdapat dua bentuk relasi sosial dalam suatu *society*, yaitu relasi asosiatif dan relasi dissosiatif. Relasi sosial asosiatif adalah bentuk relasi yang bersifat positif artinya relasi yang berbentuk kerjasama, akomodasi, akulturasi dan asimilasi. Sedangkan bentuk kedua yakni dissosiatif adalah bentuk relasi yang arahnya cenderung negatif seperti persaingan, pertentangan, perselisihan. Kedua bentuk relasi sosial tersebut dapat sangat mudah dijumpai dalam kehidupan masyarakat, baik dalam kehidupan yang *homogen*, maupun kehidupan masyarakat yang *heterogen*.⁸¹

Hubungan relasi dapat dikatakan berpengaruh atau tidak dapat dilihat dari kebersamaan, kekompakan yang dilakukan setiap individu. Keberhasilan relasi dalam kelompok tertentu baik komunitas, organisasi maupun masyarakat yang saling menerima dan menjalin hubungan yang sehat dengan sikap saling percaya dan terbuka serta berpikir secara rasional agar relasi sosial yang awalnya bersifat abstrak berubah menjadi wujud yang nyata. Meskipun keputusan untuk menjalin relasi sosial yang baik atau sebaliknya tentunya tergantung setiap individu, namun faktor lingkungan sekitar juga mempengaruhi dalam pengambilan keputusan tersebut karena

⁸¹ Dwi Endarwati, "Model Relasi Sosial Masyarakat Umat Budha dan Umat Islam Di Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung", (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016), 4.

secara langsung atau tidak lingkungan akan mempengaruhi sudut pandang dan cara berpikir seseorang.⁸²

Sebagai warga negara Indonesia yang berasaskan Pancasila, sudah menjadi kewajiban dalam menjalin hubungan sosial kita berlandaskan kepada Pancasila yang inti dari ajaran Pancasila itu sendiri menurut Soekarno adalah gotong royong. Sifat gotong royong yang telah ditancapkan kuat oleh nenek moyang Rejoagung yang dicontohkan oleh mereka pada saat pembebasan lahan di Rejoagung, mendirikan gereja hingga bersatu melawan tindakan represif dari Pemerintahan Jepang menjadi bukti nyata bahwa gotong royong di Desa Rejoagung bukan hisapan jempol semata. Namun melihat kondisi ruang dan waktu yang sudah berbeda tentu sikap gotong royong pada hari ini di Rejoagung. Tidak mengurangi esensi dari gotong royong itu sendiri namun hanya bentuk tindakannya yang berbeda. Jika pada masa nenek moyang Rejoagung harus mengangkat senjata untuk melawan penjajah, pada hari ini yang dilakukan adalah merawat persatuan kesatuan antar umat beragama.

Melihat bahwa adanya usaha dari tiap-tiap individu untuk mempertahankan tradisi dan adat-istiadat dan norma-norma sosial untuk dilakukan secara turun temurun merupakan gagasan gotong royong yang ideal yang sudah dimiliki oleh penduduk Rejoagung. Sedangkan bentuk *action* yang dilakukan penduduk Rejoagung untuk menjaga tradisi yang sudah dilakukan secara turun temurun salah satunya adalah tradisi *slametan* dalam rangka HUT Kemerdekaan RI yang dilaksanakan pada tanggal 17

⁸² Raesita Melati Dewi, "Pola Relasi Komunitas Pecinta Masjid", (Skripsi:UIN Sunan Gunung Djati, 2020) 75

Agustus (tanggal 16 Agustus malam hari), dilakukan di setiap keolompok jemaat pada malam hari. Tradisi *slametan* dilaksanakan bertujuan sebagai ungkapan rasa syukur kepada para pahlawan yang telah gugur di medan pertempuran. Acara tersebut dimulai diawali kesepakatan setiap orang atau keluarga dari masing-masing jemaat untuk membawa *encek*⁸³ yang didalamnya terdapat nasi, ikan dan beraneka macam jajanan. Kemudian *encek* dikumpulkan dan diletakkan di tengah-tengah lingkaran jemaat yang duduk melingkari *encek* tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan pujian dan doa'-do'a. Setelah semuanya selesai maka *encek* yang berisikan makanan tersebut dimakan secara bersama dengan cara saling bertukar *encek* satu sama lain.

Selain mempertahankan tradisi masyarakat Rejoagung juga masih memegang teguh norma-norma sosial yang telah ada sejak masa nenek moyang mereka. Meskipun penduduk Rejoagung akan tetap menerima konsekuensi miring tentang anggapan bahwa Rejoagung sebagai Desa Kristen adalah desa yang tertutup, desa yang tertutup dengan relasi sosial diluar rejoagung, dianggap fanatik dan lain sebagainya. Menurut pengalaman Bapak Sumarsono beliau menyampaikan:

Sebelum saya pindah ke Rejoagung, saya pernah mendengar perkataan dari tetangga di desa saya yang dulu, mereka menganggap bahwa siapapun yang ingin masuk ke Rejoagung haruslah beragama seperti mereka (Kristen) tapi saya tetap tidak percaya jika saya belum membuktikan sendiri, dan saya buktikan bahwa Rejoagung tidak seperti itu⁸⁴

⁸³ Encek berasal dari Bahasa Jawa yang berarti wadah dari pelepah pisang yang berbentuk persegi empat dan diberi tusukan bambu untuk penopang makanan yang nantinya akan ditaruh di dalamnya. Sedangkan wadah ini dalam bahasa madura disebut *ancak*.

⁸⁴ Sumarsono, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 04 September 2022

Hal ini bisa terjadi karena memang keberadaan umat Kristiani yang secara populasi menghegemoni di dalam satu desa dianggap sebagai hal yang aneh ditambah lagi dengan peraturan adat desa yang sebenarnya masih perlu penjelasan atau penafsiran ulang agar tidak mengakibatkan kesalahpahaman yang berkepanjangan, aturan tersebut berbunyi 1) Tanah Desa Rejoagung hanya diperkenankan dijual kepada keluarga daerah 2) Orang di luar agama Kristen tidak boleh ikut membuka hutan di Desa Rejoagung, kecuali mereka menyesuaikan diri dengan kebiasaan masyarakat Desa Rejoagung-dengan kata lain menjadi Kristen 3) Bilamana orang sudah menetap selama lima tahun maka hak tanah akan disahkan.⁸⁵

Mengenai aturan adat tersebut yang kerap kali menjadi sorotan di Desa Rejoagung adalah peraturan nomor satu yang berbunyi “Tanah Desa Rejoagung hanya diperkenankan dijual kepada keluarga daerah”.

Sudut pandang terkait aturan tersebut peneliti akan memaparkan hasil wawancara dengan beberapa pihak sebagai berikut. Menurut penuturan Bapak Gatot Susanto selaku Kepala Desa Rejoagung

aturan tersebut sebenarnya bukan aturan tertulis, namun wasiat nenek moyang ke anak cucunya, umunya warga Rejoagung akan menawarkan tanahnya ke saudaranya di Rejoagung, jika saudaranya tidak ada yang mau membeli maka ditawarkan ke tetangga sekitar yang nantinya pasti ada yang membeli.⁸⁶

⁸⁵ Agus Budi Kristanto, “Gereja dan Ghetto Studi Empiris Mengenai Gambar Gereja GKJW Jemaat Rejoagung Yang Mengontekstualisasikan Di Tengah Jemaat Homogen Yang Ada Dalam Konteks Yang Heterogen”, 1

⁸⁶ Gatot Susanto, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 11 Agustus 2022

Selain Bapak Gatot Susanto, Bapak Budi sebagai perangkat desa juga menyampaikan hal yang selaras dengan Kepala Desa Rejoagung beliau menyampaikan:

Terkait aturan adat yang melarang penjualan tanah belum ditemukan arsipnya dan oleh masyarakat dianggap sebagai tradisi lisan, namanya nenek moyang pasti ada pesan yang disampaikan ke anak cucunya, ibaratnya seperti ini: “ nak, warisan bapak ini saya berikan kepada kalian, pesan bapak jangan dijual, jika perlu dijual maka tawarkanlah ke saudaramu” dan pesan tersebut sampai saat ini masih dipegang teguh oleh masyarakat Rejoagung.⁸⁷

Pemerintahan Desa Rejoagung yang memiliki fungsi administratif di satu sisi juga menjadi pengingat bagi masyarakatnya untuk tetap memegang wasiat ini. Setiap warganya yang hendak melakukan jual beli tanah selalu menanyakan terlebih dahulu apakah tanah yang akan dijual sudah ditawarkan kepada saudaranya, jika sudah dan tidak ada yang minat maka akan ditawarkan ke tetangga. Meskipun mekanisme penjualan tanah di Rejoagung sedikit berbeda dari desa-desa lainnya dan konsekuensi yang harus ditanggung adalah tanah di Rejoagung lebih murah jika dibandingkan dengan tanah di wilayah sekitarnya padahal tanah di Rejoagung memiliki tingkat kesuburan yang lebih namun warga memilih untuk menempuh konsekuensi tersebut dan tetap memegang nasihat tersebut. Hal ini menjadi faktor penyebab kenapa peneliti tidak menemukan kasus proses masuknya seorang muslim di Rejoagung melalui perpindahan.

Tindakan ini merupakan bentuk keteguhan warga Rejoagung untuk mempertahankan tanah mereka nenek moyang mereka. Namun keteguhan

⁸⁷ Budi, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 01 September 2022.

tersebut bukan bentuk eksklusifitas warga Rejoagung terhadap komunitas di luar Rejoagung. Hal ini tidak hanya berlaku bagi umat Kristiani di Rejoagung namun penduduk Rejoagung yang secara otomatis penduduk Muslim termasuk didalam aturan tersebut.

Sebagai contoh rumah Bapak Yosua yang ditinggali oleh beliau saat ini yang terletak di gang 8 merupakan tanah yang dibeli setelah beliau menikah dan beliau adalah seorang muslim karena beliau menikah menurut syari'at islam. Namun Yosua tetap bisa melakukan transaksi jual beli tanah karena beliau merupakan penduduk asli Rejoagung. Berbeda dengan dua keluarga lainnya yang pada saat ini memang bertempat tinggal di rumah peninggalan orang tuanya.

Gagasan tentang larangan menjual tanah ke luar Rejoagung pernah dikuatkan oleh Pendeta Teguh karena sebelum beliau menjabat sebagai pendeta di GKJW pada tahun 2004 pernah terjadi kasus penjualan tanah ke pihak luar desa namun sekarang tanah tersebut telah dimiliki kembali oleh warga Rejoagung. Langkah yang ditempuh Pendeta Teguh bertujuan memotivasi masyarakat Rejoagung supaya menjaga keaslian dan kelestarian budaya secara turun temurun merupakan hal yang patut diapresiasi karena pada saat itu Pendeta Teguh memiliki visi untuk menjadikan Rejoagung sebagai desa yang mempertahankan identitasnya sebagai Desa Kristen.⁸⁸

Salah satu alasan warga Rejoagung tetap melestarikan wasiat ini karena adanya kasus di beberapa daerah yang dulunya dihuni oleh mayoritas

⁸⁸ M. Afifudin Syarif, "Keberadaan Gereja Kristen Jawi Wetan Rejoagung Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Tahun 2004-2013", (Skripsi, Universitas Jember, 2015), 81-82.

kristen dan tanahnya dijual bebas mengakibatkan hampir semua kepemilikan tanah di desa tersebut milik orang lain, kemudian untuk pengolahan tanah pemilik tanah tersebut telah membawa pekerja sendiri yang akhirnya tidak memanfaatkan warga sekitarnya.

Lebih lanjut Gatot Susanto juga menyampaikan hikmah dibalik mempertahankan nasihat tersebut agar menjaga perekonomian dan lahan pekerjaan orang-orang disekitarnya yang dapat dikatakan perekonomiannya menengah ke bawah Penduduk muslim yang di Rejoagung pun tidak merasa keberatan dengan aturan ini, karena menganggap bahwa aturan tersebut bagian dari warisan dari leluhur yang telah berjasa membukakan lahan untuk anak cucunya⁸⁹

Selain aturan terkait larangan penjualan tanah ke pihak luar desa Rejoagung, terdapat satu aturan yang menjadikan Rejoagung sebagai yang unik dan berbeda dari desa lainnya yakni terkait larangan melakukan aktifitas di hari minggu. Aturan ini sama tidak tertulisnya dengan aturan sebelumnya yang hanya berupa pesan yang disampaikan secara turun temurun dari lintas generasi.

Namun perlu digaris bawahi terkait larangan tersebut bertujuan agar masyarakat Rejoagung yang mayoritas Kristen menunaikan kewajibannya untuk beribadah hari minggu di gereja. Aturan ini tidak bermaksud memberhentikan aktifitas warga Rejoagung secara total, namun sekedar dibatasi. Menurut penjelasan Sudarmanu aktifitas yang dilarang seperti

⁸⁹ Gatot Susanto, diwawancara oleh Penulis, Jember, 11 Agustus 2022.

memanen, menanam padi, namun aktifitas seperti mencari makan untuk hewan ternak diperbolehkan. Lebih lanjut Bapak Sudarmanu menjelaskan bahwa tidak ada konsekuensi dibalik aturan ini namun penduduk tersebut hanya sekedar diingatkan bahwa sekarang hari minggu.⁹⁰

Meskipun sampai hari ini penduduk masih menjalankan aturan adat namun keterangan narasumber merujuk pada satu kesimpulan yang sama bahwa tidak diketahui pasti kapan aturan tersebut muncul. Sebagai kaum minoritas umat muslim yang menetap di Rejoagung menerima konsekuensi dari aturan adat ini, tidak pernah merasa terintimidasi oleh aturan tersebut walaupun sosok dibalik adanya aturan tersebut adalah nenek moyang Rejoagung yang beragama Kristen. Seperti halnya larangan terkait melakukan aktifitas di hari minggu. Minoritas muslim di Rejoagung tidak merasa keberatan karena memang hari minggu adalah hari libur kerja, baik Karnoto, Sumarsono dan Yosua berpendapat demikian.

2. Relasi Sosial-Kegamaan Umat Kristiani dan Muslim di Rejoagung

Hubungan sosial yang terjadi di masyarakat yang menyangkut mengenai agama sangat beragam. Karena dalam masyarakat terdapat kehidupan yang masih tradisional dan pra-industri yang pada hari ini sedang berkembang di masyarakat yang mengakibatkan kehidupan masyarakat yang terbingkai dalam pluralitas agama membuat masing-masing individu untuk memberikan perhatian lebih terhadap formula tertentu untuk menjalankan

⁹⁰ Sudarmanu, diwawancara oleh Penulis, Jember 01 September, 2022

realitas sosio-agama dalam masyarakat secara koperatif.⁹¹ Melihat realitas kehidupan keagamaan masyarakat Rejoagung yang beragam, memungkinkan untuk setiap masyarakat mencoba membaurkan cara pandang yang berbeda menjadi satu dengan tujuan untuk membangun masyarakat kerukunan dan keharmonisan Desa Rejoagung, sehingga cara hidup antarumat maupun antarpaham pemeluk agama saling menerima perbedaan dan keberadaan bukan untuk saling berebut kebenaran.

Hubungan sosial yang terbangun umat Kristiani dan Muslim di Desa Rejoagung tidak pernah terjadi masalah mengenai hal agama yang berujung pada konflik antar umat bergama. Bapak Gatot Susanto selaku Kepala Desa Rejoagung menuturkan bahwa:

Masyarakat Rejoagung hidup dalam perdamaian, meskipun disini kita (Kristiani) menjadi mayoritas kita tetap merangkul saudara-saudara kita yang minoritas, bahkan hubungan kekerabatan kami jalin sampai ke luar Rejoagung. Rata-rata muslim yang ada di Rejoagung ini mengikuti kegiatan patuwen brayat, sebenarnya dari pihak gereja tidak pernah memaksa karena pihak gereja sendiri memaklumi bahwa setiap orang memiliki kepercayaan masing-masing, namun justru umat muslim sendiri yang menawarkan agar menjadi tuan rumah.⁹²

Pernyataan yang serupa juga disampaikan oleh penganut Islam sendiri yakni Bapak Karnoto, beliau menuturkan bahwa:

Hubungan antar warga yang terjalin berjalan sebagaimana adanya, tidak ada paksaan termasuk keikutsertaan saya dalam patuwen brayat dan mengikuti arus yang ada, namun urusan keyakinan baik Muslim atau Nasrani kita harus memegang teguh kepercayaan itu⁹³

⁹¹ Ahmad Zainuri, "Relasi Sosial Muslim dan Kristiani di Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember pada tahun 1970-2019" (Skripsi IAIN Jember, 2020), 52.

⁹² Gatot Susanto diwawancara oleh Penulis, Jember 11 Agustus 2022

⁹³ Karnoto, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Agustus 2022.

Dari penuturan kedua narasumber tersebut memberikan kesimpulan bahwa tidak pernah ada konflik yang muncul antar umat beragama di Desa Rejoagung. Rasa kemanusiaan menjadi landasan kehidupan antar umat beragama yang rukun dan harmonis di Desa Rejoagung. Lebih jauh hal ini tentunya tidak terlepas dari peran pemuka agama yang senantiasa memberika motivasi umatnya untuk bertindak sesuai tuntunan agama masing. Pendeta Rena sebagai pimpinan tertinggi di GKJW Rejoagung selalu menanamkan nilai-nilai kasih sayang kepada jemaatnya, penanaman nilai-nilai ini dimulai sejak usia dini, hal ini disampaikan secara langsung oleh beliau:

Selaku pemuka agama di Rejoagung ini saya selalu menanamkan nilai-nilai kasih sayang kepada jemaat, bahkan anak-anak dari kecil sudah diajarkan hal ini. Pedoman yang digunakan adalah teladan Gusti Yesus, dimana Gusti Yesus menunjukkan kasihnya tidak terbatas bahkan kepada perempuan Samaria. Pada waktu itu imbas budaya patriarki menjadikan perempuan di posisi nomor dua dalam strata sosial, sudah perempuan ditambah lagi dia perempuan Samaria yang pada waktu itu dianggap kaum yang najis.⁹⁴

Selain dari cerita *Gusti Yesus dan Perempuan Samaria*, pedoman yang di pegang teguh oleh umat kristiani mengenai kasih sayang termaktub dalam Al-Kitab, Kitab Matius pasal 22. Pada kitab tersebut menjelaskan ketika Yesus diberi pertanyaan seseorang dari kaum Faris yang mendatangi karena mendengar kabar bahwa Yesus telah membungkam orang-orang Saduki dengan pertanyaan “Guru, Hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat?”. Yesus menjawab “Kasihilah Tuhan, Allahmu dengan segenap

⁹⁴ Pendeta Rena, diwawancarai oleh Penulis, Jember, 17 Agustus, 2022

hatimu dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan Hukum yang kedua, yang sama dengan itu, ialah: Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri”.⁹⁵ Pada pasal 5 ayat 43-44 Yesus bersabda “Kamu telah mendengar firman “Kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepada: Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu”.⁹⁶

Dalam ayat ini Pendeta Rena menjelaskan bahwa *Gusti* Yesus telah memberikan teladan yang sangat jelas bagi umatnya dan nilai-nilai kasih ini yang selalu beliau ajarkan kepada jemaatnya. Lebih lanjut Pendeta Rena menjelaskan:

Gusti Yesus saja mencontohkan dengan tetap mengasihi orang yang memusuhi kita, bukan hal yang wajar sebenarnya jika mengasihi musuh kita. Jika kamu mengasihi kepada orang yang berbuat baik itu sudah biasa, sudah menjadi kewajiban manusia membalas kebaikan dengan kebaikan. Tapi jika kamu menunjukkan kasihmu kepada musuhmu, orang yang memusuhi kamu justru disitulah letak sebenarnya kamu sedang menunjukkan kasih.⁹⁷

Berbeda dengan umat kristiani yang selalu diberi pemahaman hidup berdampingan yang disandarkan kepada ayat-ayat Al-Kitab, karena memang hal tersebut selalu disyi’arkan oleh pemuka agama kristen, penduduk muslim Rejoagung dalam interaksinya menjalin relasi dengan umat Kristiani tidak berlandaskan kepada teks-teks hadis atau Al-Qur’an namun berdasarkan pengalaman yang dibenturkan dengan realita Rejoagung yang kemudian

⁹⁵ Kitab Matius, Pasal 22 ayat 34-40 diakses pada tanggal 3 Desember 2022.

<https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=22&verse=34>

⁹⁶ Kitab Matius, Pasal 5 ayat 43-44 diakses pada tanggal 3 Desember 2022.

<https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=5&verse=43>

⁹⁷ Pendeta Rena, diwawancara oleh Penulis, Jember, 17 Agustus 2022

menghasilkan tindakan. Hal ini terjadi karena memang di Desa Rejoagung tidak terdapat pemuka agama islam yang dapat dijadikan panutan bagi umatnya, maka hal yang wajar apabila muslim Rejoagung dalam menentukan tindakannya berlandaskan rasa kemanusiaan dan gotong royong bukan teks-teks hadis atau Al-Qur'an .

Sebagai contoh Bapak Karnoto, dalam membangun interaksi dengan mayoritas Kristen di Rejoagung beliau memiliki prinsip untuk tidak menutup diri dari lingkungan sekitar dan tetap mengikuti arus yang berjalan dimasyarakat namun untuk masalah aqidah beliau tetap memegang teguh. Beliau berpegang pada peribahasa lama “*oyo njiwit yen ora gelem dijiwit*” menurutnya siapapun yang menghendaki hidup damai maka peribahasa inilah yang cocok. Lebih lanjut menuturkan bahwa pepatah tersebut tidak sekedar cocok untuk penduduk Rejoagung namun bagi masyarakat luas.

Bapak Yosua juga memiliki prinsip yang sama dalam menjalin relasi sosial antar umat beragama yakni dengan menghormati pemeluk agama lain. sebagaimana yang beliau sampaikan:

Prinsip yang saya pegang adalah kita harus saling menghormati agama lain, saya tidak pernah mengganggu pemeluk agama lain, mereka pun bertindak yang sama. bahkan ketika terdapat tetangga kristen saya yang meninggal saya juga ikut hadir dalam kebaktian untuk sekedar menghormati.⁹⁸

Sedangkan keterlibatan umat Muslim Rejoagung di *patuwen brayat* setiap individu memiliki pandangan serta landasan atas tindakannya. Karnoto misalnya, beliau berpendapat bahwa:

⁹⁸ Yosua, diwawancara oleh Peneliti Jember, 04 September 2022.

“ketika saya ikut melaksanakan kumpulan (*patuwen brayat*) sama halnya dengan saya ikut kondangan atau melayat yang didalamnya tidak ada konsekuensi hukum semua bisa saja untuk ikut”⁹⁹

Bapak Karnoto menganggap bahwa *patuwen brayat* adalah kegiatan yang siapa saja boleh ikut dan bagi pelakunya tidak ada konsekuensi hukum secara syari’at bagi pelakunya. Pada dasarnya Bapak Karnoto mengerti bahwa *patuwen brayat* adalah sebuah ritual keagamaan dari umat Kristiani namun selain alasan dibalik tindakannya adalah agar beliau bisa lebih dekat dengan masyarakat dan tidak menutup diri dengan lingkungan sekitar.

Pandangan Bapak Sumarsono terkait *patuwen brayat* tidak jauh beda dengan penjelasan Bapak Karnoto beliau menjelaskan bahwa tujuan dari keikut sertaannya adalah untuk menjalin keakraban dengan masyarakat. Bahkan Bapak Sumarsono merasa canggung jika beliau tidak turut serta dalam acara tersebut. Hal ini sebagaimana penuturan Bapak Sumarsono

Tujuan saya ikut adalah untuk menjalin keakraban dengan masyarakat. Ketika pelaksanaannya ibadah itu saya hanya duduk-duduk saja. Ya saya ikut agar enak dilihat saja, masak saya diem di rumah sendiri sedangkan tetangga saya punya hajatan”¹⁰⁰

Sedangkan pandangan Bapak Yosua terkait ibadah *patuwen brayat* sama halnya dengan momen silaturahmi antar tetangga. Karena memang kegiatan ini dilaksanakan oleh tiap kelompok dan kelompok tersebut berdasarkan hitungan RT di Rejoagung. Hal ini berdasarkan penuturan beliau yakni:

⁹⁹ Karnoto, diwawancara oleh Peneliti, Jember 04 September 2022

¹⁰⁰ Sumarsono, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 04 September 2022.

Patuwen brayat ya bagi saya sebagai momen silaturahmi antar RT¹⁰¹

Perlu diketahui bahwa *patuwen brayat* di Desa Rejoagung adalah ibadah yang rutin dilaksanakan oleh umat Kristiani sejak tahun 1980 setiap hari rabu pukul 18.00 sampai 20.00 WIB. Ibadah ini dilaksanakan setiap seminggu sekali setiap hari Rabu di rumah warga. Pada awalnya sebelum adanya pembagian kelompok-kelompok kecil yang pada hari ini berjumlah 17 kelompok, ibadah *patuwen brayat* dilaksanakan di satu rumah untuk seluruh jemaat Rejoagung. Hal ini disebabkan belum dibentuknya kelompok-kelompok setia RT dan masih berbentuk KRW (kelompok rukun warga).

Pada tahun 1985 kepala desa yang menjabat saat itu yakni Bapak Warsono membagi wilayah Rejoagung menjadi lingkup yang lebih kecil yaitu RT (rukun tetangga) hal ini bertujuan untuk memudahkan koordinasi. Pada tahun tersebut dibagi menjadi 17 RT dan menjadi sekaligus menjadi kelompok peribadatan *patuwen brayat*. Masing-masing kelompok tersebut diberi nama Matius, Yokanan, Petra, Gideon, Daniel, Samuel, Markus, Andres, Elkana, Timotius, Filipus, Paulus, Stefanus, elia, Abraham, Yakobus dan Lukas.¹⁰²

Berdasarkan beberapa sudut pandangan yang sudah disampaikan narasumber terkait keterlibatan minoritas muslim pada kegiatan patuwen brayat menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa tindakan mereka didasarkan kepada rasa kemanusiaan dan gotong royong. Keterlibatan mereka juga tidak

¹⁰¹ Yosua, diwawancara oleh Peneliti, Jember 04 September 2022.

¹⁰² Diana Natalia, "Jemaat Greja Kristen Jawi Wetan Rejoagung Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Tahun 1945-2018", 39-40.

pernah mendapat paksaan dari pihak manapun baik dari pihak gereja maupun pemerintah desa. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Gatoto Susanto bahwa keterlibatan muslim pada ibadah *patuwen brayat* murni inisiatif dari individu tersebut bahkan dalam persiapan acara tersebut minoritas muslim bersedia untuk mempersiapkannya, meskipun tidak secara keseluruhan penduduk muslim di Rejoagung mengikuti kegiatan *patuwen brayat* hal ini dapat dimaklumi oleh masyarakat Rejoagung mengingat bahwa hal-hal yang terkait keyakinan orang lain tidak boleh dipaksakan.¹⁰³ Sikap gotong royong dan saling menghormati ini yang membentuk realitas kerukunan antar umat beragama di Rejoagung terjalin dengan baik. Keberagaman yang hadir di tengah masyarakat tidak menjadikan satu dengan lain melakukan tindakan yang bertentangan dengan kondisi sosial.

Selain *patuwen brayat* yang menjadi fenomena sosial akan keterlibatan umat muslim kristen di Rejoagung tradisi *unjung-unjung* sampai hari ini juga masih dilaksanakan di Rejoagung. Tradisi ini masih dilaksanakan apabila salah satu dari agama merayakan hari raya besar masing-masing.

Penjelasannya apabila terdapat keluarga muslim sedang merayakan hari raya idul fitri, mereka akan tetap menyediakan jajanan hal ini dilakukan untuk menghormati tamu yang berkunjung baik tamu tersebut beragama islam maupun kristen tapi pada umumnya yang berkunjung adalah saudaranya. Karena meskipun menjadi seorang muslim hubungan kekeluargaan di Rejoagung tidak serta merta terputus. hal ini berlaku sebaliknya apabila umat

¹⁰³ Gatot Susanto, diwawancara oleh Peneliti, Jember 11 Agustus 2022.

kristiani sedang merayakan Hari Natal, penduduk muslim juga berkunjung ke rumah saudaranya yang beragama kristen. Hal ini berdasarkan penjelasan dari Bapak Yosua

Jika hari raya mereka saya juga berkunjung ke rumah saudara saya, kan dia masih kerabat dengan saya, jika Idul Fitri pun mereka juga sebaliknya kepada saya¹⁰⁴

Selain menemukan fakta terkait keterlibatan muslim Rejoagung dalam Patuwen Brayat dan masih adanya tradisi *ujung-ujung*. Peneliti juga menemukan fakta bahwa adanya pernikahan lintas agama di Desa Rejoagung. Menurut hasil wawancara yang sudah dilakukan di Rejoagung terdapat pasangan suami istri yang tetap memeluk kepercayaan lamanya masing-masing. Salah satunya adalah keponakan dari Bapak Sudarmanu dimana Suami dari pasangan tersebut memeluk Agama Islam dan istrinya merupakan pemeluk Agama Kristen. Selain itu mertua dari bapak Sumrsono juga demikian, ayah mertuanya beragama kristen dan ibu mertuanya beragama Islam.

Secara ringkas relasi sosial keagamaan yang terbangun di Rejoagung antara umat kristen dan islam di Rejoagung diantaranya pernikahan lintas agama, keterlibatan umat muslim di kegiatan *patuwen brayat* dan tradisi *ujung-ujung*.

D. Pembahasan Temuan

Berdasarkan data yang ditemukan di lapangan melalui teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian peneliti menyajikan

¹⁰⁴ Yosua, diwawancara oleh Peneliti, Jember, 04 November 2022.

dalam bentuk penyajian data kemudian data-data tersebut dianalisis kembali sesuai dengan fokus penelitian yang ada dalam penelitian ini.

1. Latar Belakang Terbentuknya Komunitas Kristen dan Islam di Rejoagung.

Pada fokus Latar belakang terbentuknya komunitas Kristen dan Islam di Rejoagung memiliki perbedaan yang mencolok. Keberadaan Kristen di Rejoagung berawal ketika tujuh orang yang berasal dari Mojowarno, Jombang melakukan ekspedisi ke Jember guna menemukan tempat baru karena daerah asal mereka dianggap sudah padat. Selain bertujuan untuk menemukan tempat tinggal yang baru mereka juga bertujuan untuk mencari lahan pertanian yang potensial dan dapat digunakan untuk jangka panjang. Rombongan kecil yang dari tahun ke tahun bertambah populasinya ini menjadi sosok *founding father* atas terbentuknya Desa Rejoagung.

Ketika Rombongan kecil tersebut memasuki Kabupaten Jember pada tahun 1907 mereka beristirahat di Rumah R. Promo Notodiharjo. Kemudian mereka di beri informasi terkait tanah subur dan potensial yang ada di Tanggul adalah daerah Tanggul Selatan. Setelah mendapatkan informasi tersebut pada tahun 1907 rombongan ini kemudian mengajukan izin kepada Pemerintah Belanda pada saat itu di Karesidenan Besuki dengan meminta bantuan Pendeta Van Der Spiegel dari Java Commite. .

Maksud kedatangan rombongan ini disambut baik oleh Van Der Spiegel namun pendeta Van Der Spiegel mengajukan syarat tanah tersebut harus digunakan sebagai pemukiman dan harus membawa misi keagamaan. Tahun 1907 pemerintah belanda memberikan rekomendasi terhadap perizinan mereka atas nama Marwi Kertowiryo dan juga 6 kepala keluarga lainnya yaitu Pandri alias Nasiti, Rupingi, Purwo, Pramu Suwardi, Prami Plontang dan Insanmudro Darmo. Pada hari ini untuk mengenang jasa ketujuh orang yang telah melakukan pembukaan lahan di daerah Rejoagung, maka warga Rejoagung membangun patung replika ketujuh orang tersebut di depan Balai Desa Rejoagung. Latar belakang terkait terbentuknya Rejoagung dan Komunitas Kristen tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya. Karena sosok dibalik keberadaan Desa Rejoagung dan Komunitas Kristen adalah tokoh yang sama.

Sedangkan latar belakang terbentuknya Komunitas Islam di Rejoagung tidak diketahui secara akurat mengenai tahun masuknya. Namun peneliti menemukan faktor kedatangan islam di Rejoagung disebabkan satu faktor, yakni faktor pernikahan. Keberadaan minoritas muslim di rejoagung secara keseluruhan karena faktor pernikahan. Argumen ini peneliti sandarkan kepada hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan narasumber muslim di Rejoagung. Ketiga narasumber yang peneliti kunjungi adalah keluarga muslim meskipun pada awalnya sebelum menikah salah satu dari pasangan suami istri tersebut memeluk Kristen dan merupakan penduduk asli Rejoagung namun ketiganya

melakukan pernikahan secara Islam dan menjadi pemeluk agama islam sebelum pernikahannya.

Peneliti tidak menemukan fakta yang mendukung terkait keberadaan muslim Rejoagung yang disebabkan perpindahan penduduk, karena memang sulit untuk warga di luar dapat membeli tanah di Rejoagung. Hal ini dikarenakan penduduk Rejoagung baik Kristen dan Islam masih memegang adat dan norma sosial yang ada sejak zaman nenek moyang mereka. Salah satunya terkait menjual tanah kepada pihak Rejoagung. Aturan ini bukan satu aturan yang tertulis namun aturan ini adalah pesan dari nenek moyang yang disampaikan secara turun temurun. Pada praktiknya dalam melaksanakan aturan ini warga Rejoagung ketika ingin menjual tanahnya mereka selalu menawarkan tanahnya kepada saudara-saudara mereka yang berada di Rejoagung, apabila dalam penawaran tersebut tidak ada yang berminat maka langkah selanjutnya akan ditawarkan kepada tetangga, dari penawaran tersebut pasti akan terjual dan tanah warisan leluhur masih dimiliki oleh warga Rejoagung. Praktik dari aturan tersebut pada hari ini tidak terbatas kepada pemeluk agama Kristen namun penduduk muslim dan pemeluk agama katolik di Rejoagung terikat oleh aturan tersebut.

2. Relasi Sosial-Kemasyarakatan Dan Sosial Keagamaan Kristen Dan Muslim Di Rejoagung

Relasi sosial yang terjadi antara umat kristen dan islam di Rejoagung baik dalam aspek kemasyarakatan dan keagamaan berjalan

dengan baik. Sebagai masyarakat tradisional yang masih memegang adat dan norma-norma sosial yang ada, warga Rejoagung sampai hari ini masih menjalankan nilai-nilai tersebut. Beberapa adat yang masih berjalan sampai hari ini adalah, *slametan* 17 Agustus, *unduh-unduh* dan juga adat pernikahan yang masih menganut tata cara dan budaya Jawa. Sedangkan untuk relasi sosial-keagamaan penduduk Rejoagung peneliti menemukan bentuk relasi yang terjadi diantaranya pernikahan lintas agama, keterlibatan umat muslim di patuwen brayat dan tradisi *unjung-unjung*.

Pernikahan beda agama antara muslim dan nasrani di Rejoagung bukanlah dinamika yang baru dalam hukum Islam, namun hal tersebut sudah ada sejak zaman nabi. Secara normatif, laki-laki muslim diperbolehkan menikahi perempuan *ahl al-Kitāb* yakni perempuan Yahudi dan Nasrani. Kebolehan tersebut berdasarkan Q.S al-mā'idah ayat 5. Ayat tersebut menjadi landasan bagi generasi awal umat Islam dan banyak dilakukan oleh ulama'.¹⁰⁵

Merujuk pada dalil-dalil hadis yang ada, isu terkait pernikahan lintas agama menimbulkan dua sudut pandang, satu sisi berargumen bahwa boleh dan pendapat yang lain mengatakan makruh. Salah satu yang melarang adalah Sahabat Ibn Umar. Sedangkan riwayat yang memperbolehkan adalah qawl dari "Jābir bin Abdullāh Perempuan *Ahl al-Kitāb* halal bagi (laki-laki) kita, dan perempuan kita (muslimah) haram

¹⁰⁵ Sawaun, "Pernikahan Lintas Agama Dalam Perspektif Hadits", *Jurnal Syariat* 1, no. 03 (Mei 2016), 353.

bagi (laki-laki) mereka”. Tapi dalam riwayatnya Jābir memberikan batasan bahwa yang diperbolehkan adalah perempuan *Ahl al-Kitāb* dinikahi oleh laki-laki muslim, namun untuk perempuan muslim yang dinikahi oleh laki-laki *ahl al-Kitāb* hal tersebut tidak diperbolehkan.

Perbedaan kedua pandangan tersebut pada dasarnya disandarkan kitab suci Al-Qur’an yakni surat al-Baqarah ayat 221 yang melarang menikahi perempuan musyrik, sedangkan surat al-Māidah ayat 5 memberikan legalitas atas pernikahan lintas agama, namun pernikahan tersebut hanya diperuntukkan bagi laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab. Terdapat sebuah riwayat Ibn ‘Abbās terkait dua ayat Al-Qur’an tersebut.

Ibn ‘Abbās Berkata: Ketika ayat ini (al-Baqarah: 221) diturunkan, kemudian umat muslim menahan diri dari perempuan *Ahl al-Kitāb*, sampai setelah diturunkan ayat (al-Māidah: 5) kemudian umat muslim (diperbolehkan) menikahi perempuan ahli kitab.

Dalam argumennya Imam Syafi’i menjelaskan bahwa yang tidak diperbolehkan adalah menikahi perempuan Musyrik.¹⁰⁶ Pada awal perkembangan Islam istilah *musyrik* adalah penyembah bagi penyembah berhala. Bangsa Arab, terutama Makkah dan sekitarnya, sebelum kedatangan Nabi Muhammad adalah penyembah berhala. Namun perlu digaris bawahi bahwa hanya perempuan *ahl al-Kitāb* yang boleh dinikahi oleh laki-laki muslim, namun bila kasus tersebut terjadi sebaliknya yakni laki-laki *ahl al-Kitāb* menikahi perempuan muslim, maka hal tersebut

¹⁰⁶ Sawaun, 352

tidak diperbolehkan. Tetapi dalam hal tersebut Imām al-Shāfi‘ī memberikan syarat bahwa perempuan *ahl al-Kitāb* harus dipastikan bahwa berasal dari kalangan dari kalangan Bani Israil.

Sementara itu di kalangan ulama’ modern dalam konteks pernikahan laki-laki dengan perempuan *ahl al-Kitāb*, isu yang berkembang adalah masalah kualitas perempuan-perempuan yang memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai istri. Quraish Shihab menegaskan bahwa *ahl al-Kitāb* yang diperbolehkan untuk dinikahi adalah “*al-muhsanāt min al-ladhina ūtū al-kitāb*”. Term *al-muhsanāt* yang dimaksud adalah perempuan yang terhormat dan selalu menjaga kesuciannya dan yang sangat menghormati dan mengagungkan kitab suci.¹⁰⁷ Terdapat argumen lain yang mengatakan bahwa pernikahan lintas agama islam dengan *ahl al-Kitāb* pada hari ini hukumnya tidak sah karena sulitnya memenuhi syarat yang ditetapkan.

Sedangkan disatu sisi berdasarkan fatwa Majelis Ulama’ Indonesia dalam Musyawarah Nasional VII MUI tahun 2005 mengharamkan dan menganggap tidak sah pernikahan muslim dengan *ahl al-Kitāb*.

Melihat konteks pernikahan lintas agama di Rejoagung menurut sudut pandang islam terdapat banyak polemik karena para ulama’ memiliki perbedaan pendapat terkait hal tersebut. Namun jika

¹⁰⁷ Sawaun, 356.

melihat salah satu kasus pernikahan ketika yang non-muslim adalah pihak suami maka hukum dari pernikahan tersebut adalah batal.

Pembahasan kedua yakni keterlibatan muslim Rejoagung dalam perayaan serta ibadah non muslim, beberapa ulama' melarang secara tegas keterlibatan umat muslim dalam perayaan atau peribadatan mereka. Namun jika melihat realitas muslim rejoagung argumen alternatif yang dapat digunakan adalah argumen dari Muḥammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭy yang memperbolehkan seorang muslim untuk mengucapkan "selamat" kepada non muslim atas tujuan berbagai kebahagiaan yang mereka alami, dan diperbolehkan juga untuk berbela sungkawa atas musibah yang menimpa mereka. Selain itu argumen dari Yūsuf al-Qarḍāwī yang disandarkan kepada Al-Qur'an surat al-Mumtahanah ayat 8 juga dapat digunakan sebagai *hujjah* atas realitas yang ada di Rejoagung. Namun untuk keterlibatan muslim Rejoagung dalam peribadatan non-muslim hal tersebut tidak diperbolehkan, akan tetapi tidak secara keseluruhan muslim yang menetap di Rejoagung mengikuti kegiatan *patuwen brayat* beberapa memilih tidak mengikuti kegiatan ini. Meskipun terdapat salah satu riwayat yang menyebutkan bahwa Nabi Muhammad pernah memasuki Sinagoge Kaum Yahudi Madinah sedangkan Kaum Yahudi sedang merayakan hari raya mereka, hal tersebut tidak dapat disamakan, karena motif yang mendasari tindakan tersebut tidak sama.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pada bagian ini peneliti akan memberikan jawaban atas pertanyaan yang telah diajukan di Bab Pendahuluan. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan peneliti di bab 4. Peneliti menyimpulkan jawaban atas penelitian ini sebagai berikut :

1. Terkait latar belakang Komunitas Kristen dan Komunitas Muslim di Desa Rejoagung memiliki perbedaan, jika keberadaan kristen di Rejoagung disebabkan oleh perpindahan penduduk dari Mojowarno ke Rejoagung. Sedangkan keberadaan muslim di Rejoagung disebabkan oleh pernikahan, namun terkait kapan permulaan komunitas muslim di Rejoagung peneliti tidak menemukan data yang konkret terkait hal tersebut.

2. Realitas kehidupan yang damai dan rukun di Rejoagung tidak dapat dilepaskan dari sikap gotong royong yang tumbuh pada setiap individu di Rejoagung. Konsep gotong royong dengan menjunjung tinggi moderasi beragama menjadi aspek terpenting dalam membangun relasi antar umat beragama di Rejoagung. Meskipun Agama Islam menjunjung tinggi nilai toleransi bukan berarti Islam tidak memberikan batasan terhadap umatnya. Bentuk relasi sosial yang terjalin antara komunitas Kristen dan Muslim di Desa

Rejoagung seperti *ujung-ujung* ketika perayaan hari raya baik idul fitri atau dan natal secara syari'at hal tersebut masih dapat ditolerir, karena mengingat bahwa masih ada hubungan kekerabatan. Namun untuk keterlibatan dalam peribadatan umat lain para ulama' bersepakat bahwa hal tersebut dilarang walau pada dasarnya keterlibatan muslim Rejoagung dalam peribidatan patuwen brayat semata-mata dilakukan untuk menjalin keakaraban dengan sesama warga Rejoagung yang mayoritas pemeluk Kristen. Terkait pernikahan lintas agama berdasarkan teks-teks hadis dan pandangan para ulama' masih terdapat polemik didalamnya karena mengingat sulitnya untuk memenuhi syarat yang memperbolehkan pernikahan muslim dengan golongan *ahl al-Kitāb* yakni harus golongan orang yang beragama nasrani dan berasal dari Bani Israil. Namun jika membaca kasus pernikahan lintas agama sedangkan yang non-muslim adalah pihak laki-laki maka ulama; bersepakat bahwa hukum pernikahannya adalah batal.

B. Saran-saran

Demi kepentingan penelitian selanjutnya, maka peneliti memberikan saran:

Pertama, penelitian terkait keberadaan minoritas muslim menjadi hal yang menarik, karena peneliti belum menemukan karya ilmiah apapun yang membahas tentang minoritas muslim di Rejoagung.

Kedua, data terkait masuknya islam di tengah umat Kristiani Rejoagung, jauh dari kata sempurna, maka dari itu diperlukan penulusuran lebih lanjut oleh orang yang lebih berkompeten terkait hal tersebut.

Ketiga, kepada berbagai elemem masyarakat, tokoh masyarakat, alim ulama, agar senantiasa mendampingi serta memberikan sumbangsih kepada masyarakat terkait pemahaman agama, khususnya relasi antar umat beraagama.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abī Shaibah , Abū Bakr ibn. *al-Muṣṣnaf Fī al-Aḥadīth Wa al-Āthār*. Jilid 3. Riyad: Maktabah al-Rushd, 1988.
- Abī Shaibah , Abū Bakr ibn. *al-Muṣṣnaf Fī al-Aḥadīth Wa al-Āthār*. Jilid 7. Riyad: Maktabah al-Rushd, 1988.
- al-Athīr, Ibn. *al-Shaḥīḥ fī-Sharḥi Musnad al-Shāfi* ʿī. Jilid 4. Riyad: Maktabah al-Rushd, 2005.
- al-Baihaqī, Abū Bakr. *al-Sunan al-Ṣaḡīr li al-Baihaqī*. Jilid 3. Pakistan: Jāmiyah al-Dirāsāt al-Islamiyyah Karaci, 1989
- al-Baihaqī, Abū Bakr. *al-Sunan al-Kubra*. Jilid 9. Beirut: Dār al-Kutub al-ʿIlmiyyah, 2003.
- al-Bukhārī, Muhammad ibn Ismāil. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jilid 4. Dār Tawq al-Najāh, 2001.
- al-Būṭy, Muhammad Saīd Ramādhan. *Fiḥḥu al-Sīrah*, terj. Aunur Rafiq Shaleh Tamhid. Jakarta: Robbani Press, 2002.
- al-Marwazī. Muḥammad ibn Naṣr. *al-Sunnah*. Jilid 9. Beirut: Muassasah al-Kutub al-Thiqafiyah, 1987.
- al-Mundhir, Muḥammad ibn Ibrāhīm ibn. *al-Ishrafu 'Ala Madhahibi al-'Ulamā'*. Jilid 5. Uni Emirat Arab: Maktabah Makkah al-Thiqafiyah, 2004.
- al-Shafī'ī, Muḥammad Ibn Idrīs. *al-Umm*, Jilid 5. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
- al-Tirmidhī, Abū 'Īsa. *al-Jāmi' al-Kabīr*. Jilid 5. Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998.
- Alwasilah, A. Chaedar. *Pokoknya Kualitatif*. Bandung: PT. Dunia Pustaka Jaya, 2017.
- Bachtiar, Wardi. *Sosiologi Klasik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2016.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT. Grafindo, 2008. Hasan, Muhammad
- Ḥambal, Aḥmad ibn Muḥammad ibn. *Musnad al-Imām Aḥmad ibn Ḥambal*. Jilid. Muassasah al-Risālah, 2001.
- Himām, 'Abd al-Razāq ibn. *al-Muṣṣnaf*. Jilid 7. Beirut: al-Maktabah al-Islāmī, 1983.

- Jember, Badan Pusat Statistik Kabupaten. Kabupaten Jember Dalam Angka 2018. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2018.
- Jember, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kabupaten Jember Dalam Angka 2021*. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2021.
- Jember, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kecamatan Semboro Dalam Angka 2021*. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2017.
- Jember, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kecamatan Semboro Dalam Angka 2018*. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2018.
- Jember, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kecamatan Semboro Dalam Angka 2019*. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2019.
- Jember, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kecamatan Semboro Dalam Angka 2020*. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2020.
- Jember, Badan Pusat Statistik Kabupaten. *Kecamatan Semboro Dalam Angka 2021*. Jember: BPS Kabupaten Jember, 2021.
- Mawardi, Ahmad Imam. *Fiqh Al-Aqalliyat dan Evolusi Maqashid al-Syari'ah dari Konsep ke Pendekatan*. Yogyakarta:LKIS, 2010.
- Nawawi, Hadari. *Metodologi Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press,1993.
- Penyusun, Tim. *Pedoman Karya Ilmiah*. Jember: IAIN Jember Press, 2020
- Putra, Nusa. *Penelitian Kualitatif IPS*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2013
- R. Raco, Josef dan Revi Rafael H.M. *Metode Fenomenologi Aplikasi pada Entrepreneurship*. Jakarta: PT. Grasindo,2012.
- Saifuddin Zuhri, Subkhani Kusuma Desi. *Living Hadis:Praktik, Resepsi Teks dan Transmisi*. Yogyakarta: Q-Media, 2018.
- Sa'īd , Muḥammad Ramadān al-Būty , *Istiftā' al-Nās*. T.t. t.p. t.th.
- Salim, Syahrūm. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Cita Pustaka Media, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2018.
- Suryadilaga, M. Alfatih. *Aplikasi Penelitian Hadis dari Teks ke Konteks*. Yogyakarta: Teras, 2009.

Syamsudin, Sahiro. *Metode Penelitian Living Qur'an dan Hadis*. Yogyakarta: TH-Press, 2007.

Taimiyah Ibn, *Iqtida' al-Şirāṭ al-Mustaqīm Li Mukhālafat Aşhābi al-Jahīm*. Jilid 1. Beirut: Dār 'Ālim al-Kutub, 1999.

Tholchah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Malang: Visipress, 2002

Urusan Islam, Kementrian Waqaf dan. *al-Mausu'ah al-Fiqhiyyah al-Kuwaytiyyah*, Jilid 12, Kuwait: Dār al-Salāsil, 1984-2006.

Skripsi/Tesis/Disertasi

Anam, Khoirul. "Studi Living Hais Pemahama Santri Pondok Pesantren Bustanul Ulum Mlokorejo Terhadap Hadis-hadis Misoginis." Skripsi UIN Khas Jember 2020.

Dewi, Raesita Melati. "Pola Relasi Komunitas Pecinta Masjid". Skripsi:UIN Sunan Gunung Djati, 2020.

Endarwati. Dwi. "Model Relasi Sosial Masyarakat Umat Budha dan Umat Islam Di Desa Kalimanggis, Kecamatan Kaloran, Kabupaten Temanggung". Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2016

Kristanto, Agus Budi. "Gereja Ghetto Studi Empiris Mengenai Gamabar Gereja GKJW Jemaat Rejoagung yang mengontekstualisasikan di Tengah Jemaat Homogen Yang Ada Dalam Konteks Heterogen. "Skripsi Universotas Kritten Duta Wacana, 2015.

Musyarofah Innani. "Hubungan Kristen dan Islam di Indonesia Dalam Pandangan H. H Rasyid." Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, 2016.

Natalia, Diana."Jemaat Greja Kristen Jawi Wetan Reajoagung Kecamatan Semboro Kabupaten Jember Tahun 1945-2018". Skripsi, Universitas Jember, 2019.

Syarif, M. Afifudin. "Keberadaan Greja Kristen Jawi Wetan rejoagung Kecamatan Semboro Kapupaten Jember Tahun 2004-2013". Skripsi, Universitas Jember, 2015.

Zainuri, Ahmad. "Relasi Sosial Muslim dan Kristiani di Desa Sidorejo Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember pada tahun 1970-2019". Skripsi UIN Khas Jember, 2020

Jurnal

Sawaun,” Pernikahan Lintas Agama Dalam Perpektif Hadits”. Jurnal Syariat 1, no. 03 (Mei 2016): 350-365.

Zaenal Abidin,”Perang Salib (Tinjauan Kronologis dan Pengaruhnya Terhadap Hubungan Islam dan Kristen)” Jurnal Rihlah 1 (2013): 126-140.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 29 ayat 2.

Website

Ilham. “Ini Kronologi Pembakaran Masjid di Tolikara.” Diterbitkan 18 Juni 2022. <https://www.republika.co.id/berita/nrmprs/ini-kronologi-pembakaran-masjid-di-tolikara>

Ananda, Putra.” Pembakaran Gereja di Sigi, PGI Imbau Masyarakat Tenang.” Diterbitkan 18 Juni 2022. <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/364735/pembakaran-gereja-di-sigi-pgi-imbau-masyarakat-tenang>

“Muslim di Desa Rejoagung Jember Hanya 4 orang”. Diakses 18 Juni 2022. <https://www.nu.or.id/warta/muslim-di-desa-rejoagung-jember-hanya-4-orang-UeNsn>

“Terjemahan Naskah Janji Rasulullah Muhammad SAW dengan Penganut Agama Kristen,” *quraishshihab.com*. Diakses 1 Desember 2022. <http://quraishshihab.com/akhlak/terjemahan-naskah-janji-rasulullah-muhammad-saw-dengan-penganut-agama-kristen-2/>

“Surat al-Mumtahanah ayat 8-9”. Alqur’an Kemenag. Diakses pada tanggal 2 Desember 2022. <https://quran.kemenag.go.id/surah/60>

“Kitab Matius Pasal 22 ayat 34-40”. Alkitab Sabda. Diakses pada tanggal 03 Desember 2022. <https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=22&verse=34>

“Kitab Matius Pasal 5 ayat 43-44” Alkitab Sabda. Diakses pada tanggal 3 Desember 2022. <https://alkitab.sabda.org/verse.php?book=Mat&chapter=5&verse=43>

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Achmadana Syachrizal M.F
NIM : U20182023
Program Studi : Ilmu Hadis
Fakultas : Ushuluddin, Adab, dan Humaniora
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam skripsi yang berjudul “*Relasi Sosial Komunitas Muslim Dan Kristen; Studi Living Hadis Di Desa Rejoagung Semboro Jember Jawa Timur*” Tidak terdapat unsur penjiplakan karya penelitian orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk di proses sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 11 Desember 2022

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



Achmadana Syachrizal M.F
U20182023

PEDOMAN WAWANCARA

1. Bagaimana latar belakang Desa Rejoagung
2. Bagaimana terkait aturan adat yang secara sekilas mendiskriminasi ?
3. Apakah aturan tersebut di khususkan hanya bagi pemeluk agama Kristen atau seluruh warga Desa Rejoagung ?
4. Apakah terdapat penduduk muslim yang terlibat dalam pembukaan lahan di Rejoagung ?
5. Bagaimana latar belakang terbentuknya komunitas kristiani dan muslim di Rejoagung ?
6. Kapan mulai masuknya islam di Rejoagung ?
7. Apa faktor penyebab masuknya islam di Rejoagung selain pernikahan ?
8. Apakah ada kasus terkait pernikahan beda agama ?
9. Berapa penduduk muslim di Rejoagung ?
10. Bagaimana hubungan penduduk kristen dan islam baik dalam aspek kemsyarakatan dan keagamaan ?
11. Apa itu patuwen brayat ?
12. Sejauh mana keterlibatan pemeluk islam dalam ibadah tersebut ?
13. Apakah ada konsekuensi bagi warga yang tidak ikut dalam acara tersebut ?

JURNAL PENELITIAN

“RELASI SOSIAL KOMUNITAS MUSLIM DAN KRISTEN: STUDI LIVING HADIS DI DESA REJOAGUNG SEMBORO JEMBER JAWA TIMUR”

No	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	Kamis, 11 Agustus 2022	Izin secara lisan dan wawancara dengan Kades	
2	Rabu, 17 Agustus 2022	Wawancara dengan Bapak Gatot Susanto	
3	Rabu, 17 Agustus 2022	Wawancara dengan Pendeta Rena	
4	Rabu, 17 Agustus 2022	Wawancara dengan Bapak Karnoto	
5	Rabu, 17 Agustus 2022	Observasi kegiatan patuwen brayat	
6	Jum'at, 19 Agustus	Menyerahkan surat izin penelitian ke pihak desa	
7	Kamis, 1 September 2022	Wawancara dengan Bapak Sudarmanu	
8	Kamis, 1 September 2022	Wawancara dengan Bapak Budi	

9	Minggu, 4 September 2022	Wawancara dengan Bapak Sudarmanu	
10	Minggu, 4 September 2022	Wawancara dengan Bapak Sumarsono	
11	Minggu, 4 September 2022	Wawancara dengan Bapak Yosua	



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI AHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN HUMANIORA
Jl. Mawarati No. 01 Mangli, Jember, Telp. 0331-487560 Fax. 0331-427005 Kode Pos : 68136
Fax. (0331) 427005 Website : www.fush.uinckhas.ac.id e-mail : fush@uinckhas.ac.id

Nomor : B. 1048 /Un.22/5.a/PP.00.9/07/2022 14 Juli 2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Permohonan Ijin Penelitian

Yth. Kepala Desa Rejoagung

Assalamualaikum Wr Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas Skripsi pada Fakultas Ushuluddin, Adab dan Humaniora, maka mohon diijinkan mahasiswa berikut :

Nama : Achmadana Syahrizal MF
NIM : U20182023
Semester : VIII (Delapan)
Prodi : Ilmu Hadis

untuk mengadakan Penelitian/Riset mengenai Kerukunan Umat Beragamadi Desa Sukoreno dan Rejoagung Kabupaten Jember.
Adapun pihak-pihak yang dituju adalah sebagai berikut:

1. Kepala Desa
2. Perangkat Desa
3. Tokoh Masyarakat
4. Masyarakat Desa Rejoagung

Demikian atas perkenan dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr Wb.

a.n. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik dan
Kelembagaan



MENGETAUHI
KEPALA DESA
REJOAGUNG
(BASTO SUKAMTO)



DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Sumarsono



Wawancara dengan Bapak Yosua



Wawancara dengan Pendeta Rena



Wawancara Dengan Bapak Karnoto



Wawancara dengan Bapak Sudarmanu



Wawancara dengan Bapak Gatot Susanto

**MEMORI
DAFTAR KEPALA DESA REJOAGUNG KEC.SEMBORO
DARI BUKU SEJARAH OLEH H. HADI WATYONO**

1. BAPAK PRAMU SUWARDI Dipilih secara Akomasi	Th. 1915-1921
2. BAPAK RIJUNG Bangun Rumah Kesehatan yg. 1 dari kayu atap dari salang (betan)	Th. 1921-1925
3. BAPAK PRAMU JOPAS Bangun Sekolah SR milik Graja didampingi Pdt. VAN DEN BERG	Th. 1925-1929
4. BAPAK MURJOTONDO Bangun Gedung Gereja (18x24 M) didampingi Pdt. SUBALAM WIRTOTANOTO (1921-1929)	Th. 1929-1930
5. BAPAK SUBARMO TONDO Ada Peringatan Gesteja	Th. 1930
6. BAPAK SANJONO Bangun Balai Desa Rejoagung (1978)	Th. 1960-1970
7. BAPAK RADIONO Berdiri TK REJOAGUNG (ELIZABETH)	Th. 1970-1980
8. BAPAK AGUS BASUKI / Pj Kepala Desa	
9. BAPAK WARSONO Sa. Listrik Masuk Desa Rejoagung	Th. 1980-1990
10. BAPAK EDI SUTIRNO / Pj Kepala Desa	
11. BAPAK AGUS BASUKI I	Th. 1994-1999
12. BAPAK SUNARYO / Pj Kepala Desa	
13. BAPAK HERU PUSORO Bangun Jembatan Penghubung Ke Gunung Watu	Th. 2000-2004
14. BAPAK Ir. SUTONO / Pj Kepala Desa Jalan Maba - Dam Barak Desa Rejoagung Ke Wiyanto Agung	
15. BAPAK AGUS BASUKI II Renovasi Pondasi Balai Desa Rejoagung	Th. 2007-2013
16. BAPAK ARYANTO ADI / Pj Kepala Desa	
17. BAPAK AGUS BASUKI III	Th. 2014-2020
18. BAPAK ARYANTO ADI / Pj Kepala Desa	Th. 2021
19.???	

Nama Kepala Desa Rejoagung dari tahun 1915-2021

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KH ACHMAD SIDDIQ
JEMBER

BIODATA PENULIS



Identifikasi diri

Nama : Achmadana Syachrizal M. F
Tempat, Tgl Lahir : Surabaya, 02 April 2000
Alamat Asal : Jl. Made Barat Rt 01/RW 01, Kelurahan Made,
Kecamatan Sambikerep, Kota Surabaya
Nama Ayah : Achmadi Heru Ismanto
Nama Ibu : Mustikah

Riwayat Pendidikan

TK : TK Made Putra
SD : SDN Sambikerep 2
SLTP : MTs. Al-Amiriyyah
SLTA : MA. Al-Amiriyyah

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.